

**HADITS TENTANG ANJURAN BERWUDHU
DALAM MELAKSANAKAN AKTIFITAS DILUAR
SHALAT
(Tela'ah Ma'ani al-Hadits)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1
Dalam Ilmu Ushuluddin



Oleh :

Mitra Sari Hidayati
4102052

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

**HADIST TENTANG ANJURAN BERWUDHU DALAM
MELAKSANAKAN AKTIFITAS DILUAR SHALAT
(Tela'ah Ma'ani al-Hadits)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir dan Hadits

Oleh:

Mitra Sari Hidayati
NIM : 4102052

Semarang, 17 Juli 2008
Disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhtarom, M.Ag
NIP. 150 279 716

H. Syafi'i, AMS, MM.
NIP. 150 183 596

PENGESAHAN

Skripsi Saudari **Mitra Sari Hidayati, NIM. 4102052** telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal:

29 Juli 2008

Dan telah diterima serta disyahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.

Pembimbing I

H. Syafi'i, AMS, MM.
NIP. 150 183 596

Pembimbing II

Muhtarom, M.Ag
NIP. 150 279 716

Ketua Sidang

DR. H. Abdul Muhaya, M.A.
NIP. 150 245 380

Penguji I

A. Hasan Asy'ari U., M.Ag
NIP. 150 174 617

Penguji II

Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 150 285 977

Sekretaris Sidang

Zainul Adzfar, M.Ag
NIP. 150 321 620

ABSTRAK

Pada menjelang akhir kerasulannya Rasulullah SAW berpesan untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits serta mengajarkannya pada orang lain. Hadits adalah ucapan (qauli), dan tindakan (fi'li), serta sikap dan kesan (taqriri) Nabi SAW terhadap sesuatu, hadits dalam risalah Islam merupakan teladan yang harus diikuti. Karena hadits sebagai teladan, maka hadits dilestarikan dengan cara dihafalkan dan diamalkan dalam praktek ibadah.

Ini berarti setiap muslim harus mengikuti contoh Nabi SAW dalam setiap aspek hidupnya, segala tindakannya ditetapkan oleh Allah sebagai teladan bagi semua muslim salah satunya ibadah wudhu banyak orang yang kurang mengetahui tentang wudhu yang di sunahkan, padahal apabila kita senantiasa mengamalkannya akan memperoleh pahala serta kita dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam ibadah wudhu. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi "Hadits Tentang Anjuran Berwudhu dalam Melakukan Aktifitas diluar shalat (Tela'ah Ma'ani al-Hadits).

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode, dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode *library research*, yaitu metode kepustakaan baik melalui membaca, meneliti, memahami buku-buku majalah maupun literatur lain. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder dan dalam menganalisa data menggunakan metode deskripsi dan *content analysis* (analisis isi).

Dengan menganalisis maka banyak ibadah-ibadah yang apabila kita melakukannya harus didahului dengan berwudhu, baik sebelum tidur, tidur dalam keadaan junub, makan dan minum dalam keadaan junub. Ada juga hikmah yang terkandung dalam ibadah wudhu sebagai pembersih noda, penambah amal kebajikan, maupun menambah derajat disisi Allah SWT.

MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

(QS. Al-Baqarah : 222)

"Umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan mukanya berseri-seri dari bekas wudhunya (ketika di dunia). Maka barangsiapa diantaramu yang ingin memanjangkan sinar yang berseri-seri maka laksanakanlah".

(Abu Hurairah).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis (skripsi) ini untuk orang-orang yang telah mewarnai dan memberi arti dalam perjalanan hidupku, teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya, khususnya untuk :

- ❖ Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga karya tulis skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.
- ❖ Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi semesta alam serta bagi para sahabat-sahabatnya yang selalu tegar dalam menegakkan kalimatullah.
- ❖ Mbahku (mbah Kami) tercinta yang senantiasa mendo'akan penulis, agar bisa terselesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak (Radam) dan Ibu (Robi'ah) tercinta yang senantiasa dengan tulus mencurahkan kasih dan sayang serta motivasi dengan penuh pengharapan dan do'anya. Karena ketulusan kalianlah penulis dapat mengenal agama Islam tercinta, terimakasih pak, bu.
- ❖ Bund Ayani tercinta, yang senantiasa memberikan motivasi dengan tulus serta baik materi maupun materi, terima kasih bunda
- ❖ Kakakku (Mbak Nunk, Mbak Omeh, Mas Anaf, Mas Kamung) terima kasih atas do'anya dan kasih sayang serta motivasi selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
- ❖ Adikku (Ikoh dan Tasya) yang cantik, yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis.
- ❖ Keponakan-ku yang cantik, ganteng dan imut (Naufal, Nadya), tawa cadamu yang terbayang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
- ❖ Some-one (. . .), yang senantiasa menghiasi perjalanan hidup penulis, terima kasih atas kesabarannya dan motivasinya.
- ❖ Teman-teman ku yang sejurusan dan seangkatan (Umam, Simon, Izah, H-ning, Tika, Hid, tak lupa yang cantik) takkan kulupa kebersamaan kita di dalam kampus biru tercinta.

- ❖ Teman-temanku angkatan 03' (Ela, Susi, F-3, Aan, Sular, dan yang belum sempat tersebut).
- ❖ Teman-teman KKN XLVI 2006, Tukang Kec. Pabelan (Enyong, Ci-ah, Eni, Ya-yan, Benu, Eko, Ni'mah, Bom-bom, Ka Ical, Mas Syafi'i) tak kan terlupa suka duka kita diposko 10.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas taufiq dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul "Hadits Tentang Anjuran Berwudhu dalam Melakukan Aktifitas Tertentu (Telaah Ma'ani al-Hadits)". Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat Bpk. Prof. Abdul Djamil selaku rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Bpk. Dr. Abdul Muhaya, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin.
3. Yang terhormat Bpk. Muhataram, M.Ag, dan Bpk. H. Syafi'i, AMS, MM, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bpk. Drs. Imran Rasyadi, selaku pimpinan perpustakaan IAIN Walisongo, serta segenap pegawai perpustakaan yang telah memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bpk. Imam, selaku pimpinan perpustakaan Fakultas Ushuluddin beserta stafnya, terima kasih atas pelayanannya.
6. Bapak dan Ibuku tercinta (Radam dan Robi'ah) yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang dan pengorbanannya baik berupa materi dan imateri selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dari yang diharapkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sedikit kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amien

Semarang, 10 Juli 2007
Penulis

Mitra Sari Hidayai
NIM : 4102052

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ا	A
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh

ط	Th
ظ	Zh
ع	'
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	;
ي	Y

\bar{a} = a panjang

\bar{i} = i panjang

\bar{u} = u panjang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	ii
HALAMAN PENGESAHAN ..	iii
HALAMAN MOTTO ..	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..	v
HALAMAN KATA PENGANTAR ..	vii
HALAMAN ABSTRAKSI ..	ix
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI ..	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah ..	1
B. Rumusan Masalah ..	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..	7
D. Tinjauan Pustaka ..	7
E. Metode Penelitian ..	8
F. Sistematika Penulisan ..	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU	
A. Hakekat Wudhu ..	12
1. Pengertian Wudhu ..	12
2. Keutamaan dan Hikmah Wudhu ..	13
3. Rukun Wudhu ..	16
B. Wudhu Untuk Melaksanakan Shalat, Thawaf dan Menyentuh Mushaf ..	21

BAB III : TINJAUAN REDAKSIONAL HADITS TENTANG WUDHU DILUAR SHALAT

A. Redaksi Hadist Tentang Wudhu Dalam Melaksanakan Aktifitas Diluar Shalat	25
1. Untuk Berzikir dan Menyebut Nama Allah SWT...	25
2. Hadist Tentang Tidur Dalam Keadaan Junub	26
3. Hadits Tentang Makan dan Minum Dalam Keadaan Junub	27
4. Hadits Tentang Wudhu Untuk Pengulangan Senggama	29
5. Hadits tentang Wudhu Sebelum Tidur.....	30
6. Disunnahkan Berwudhu Sebelum Mandi Wajib.....	31
7. Berwudhu Sesudah Makan-Makanan Yang Kena Api.....	32
B. Tela'ah Hadits Terhadap Hadits-hadits di Atas.....	32
1. Untuk Berzikir dan Menyebut Nama Allah SWT...	32
2. Hadist Tentang Tidur Dalam Keadaan Junub	33
3. Hadits Tentang Makan dan Minum Dalam Keadaan Junub	36
4. Hadits Tentang Wudhu Untuk Pengulangan Senggama	37
5. Hadits tentang Wudhu Sebelum Tidur.....	38
6. Disunnahkan Berwudhu Sebelum Mandi Wajib.....	39
7. Berwudhu Sesudah Makan-Makanan Yang Kena Api.....	39

BAB IV : ANALISIS

A. Mengulas Kembali Isi Hadits Tentang Wudhu	43
1. Untuk Berzikir dan Menyebut Nama Allah SWT...	43

2. Kebolehan Orang Junub Tidur (Sebelum Mandi) dan Disukai Wudhu untuk Tidur.....	44
3. Orang Junub Berwudhu Untuk Makan dan Minum	45
4. Untuk Pengulangan Senggama	45
5. Wudhu Sebelum Tidur	46
6. Disunnahkan Berwudhu Sebelum Mandi Wajib.....	47
7. Berwudhu Sesudah Makan – Makanan Yang Kena Api.....	47
B. Menangkap Pesan dan Hikmah yang Terkandung dalam Ibadah Wadhu	48

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	60
C. Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam studi-studi ke Islam-an, sunnah dan hadits merupakan dua istilah yang digunakan secara meluas untuk menunjuk kepada teladan dan otoritas Nabi atau sumber kedua bagi hukum Islam setelah Al-Qur'an. Kedua istilah tersebut diidentikkan dan dapat saling dipertukarkan penggunaannya untuk menyebut teladan Nabi.¹

Pada menjelang masa akhir kerasulannya, Rasul SAW berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits serta mengajarkannya kepada orang lain.

Hadist adalah ucapan (*qauli*), dan tindakan (*fi'li*), serta sikap dan kesan (*taqriri*) Nabi Saw terhadap sesuatu, hadits dalam risalah Islam merupakan teladan yang harus diikuti. Karena hadits sebagai teladan, maka hadits dilestarikan dengan cara di hafalkan dan diamalkan dalam praktek ibadah.

Al-Qur'an menjadi barometer atas kebenaran hadits. Jika hadits maknanya bertentangan dengan semangat al-Qur'an, maka hadits yang seperti itu harus di buang jauh-jauh, karena hadits sebagai ucapan, tindakan dan sikap Nabi Muhammad (yang kedudukannya sebagai Rasul utusan Tuhan).

Karena itu, hadits mempunyai otoritas tersendiri yang wajib ditaati umat Islam, seperti halnya al-Qur'an. Hadits merupakan tindakan, dan sikap atau kesan Nabi Saw terhadap segala sesuatu itu, isinya mencakup segala aspek kehidupan, dari yang paling abstrak dan umum sampai yang paling konkret dan khusus, itu

¹ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, cet. I, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 163.

sebabnya hadits secara kausalitas ditulis dan dihafal oleh umat Islam sebagai pengetahuan untuk menjawab persoalan-persoalan agama, moralitas sosial, politik, dan sebagainya. Semakin banyak persoalan yang dihadapi, dan semakin beragam persoalannya, maka semakin serius umat Islam mencari hadits atau sunnah sebagai landasan atas persoalan-persoalan tersebut.

Itu sebabnya pengkajian hadits Nabi Saw tidak hanya menyangkut kandungan dan aplikasi petunjuknya saja, tetapi juga dari segi periwayatannya. Penelitian terhadap hadits menjadi sangat penting karena sebagian yang dinyatakan masyarakat yang selalu mengamalkan hadits, terutama para *muballigh*, ternyata banyak yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Karenanya, keterangan semacam itu diragukan (*dha'if*) sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi. Bahkan tidak sedikit jumlah pernyataan yang dikatakan sebagai hadits, ternyata setelah diteliti sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai hadits Nabi.²

Maka dari itu jangan sampai terjadi kesalahan yang akan berakibat fatal karena masyarakat langsung percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh *muballigh* yang ternyata hadits yang diungkapkan adalah hadits yang palsu, yang tadinya ingin mempraktekkan segala sikap dan tindakan dari Nabi malah akan menjadi sebuah kekeliruan yang sangat besar.

Al-Qur'an merujuk pola hidup Nabi Saw, yang menyatakan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهُ كَثِيرًا (21)

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21)

² Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadits: Studi Kritik Atas Kajian Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3-5.

Ini berarti setiap muslim harus mengikuti contoh Nabi SAW dalam setiap aspek hidupnya, segala tindakannya ditetapkan oleh Allah sebagai teladan bagi semua muslim. Praktek-praktek yang beliau kerjakan, yang kemudian disebut al-Qur'an sebagai praktek standar masyarakat. Misalnya praktek adzan, yang dirujuk Al-Qur'an sekedar sebagai praktek yang sudah ada.³

Pesan-pesan Rasul Saw sangat mendalam pengaruhnya kepada para sahabat, sehingga segala perhatian yang tercurah semata-mata untuk melaksanakan dan memelihara pesan-pesannya. Kecintaan mereka kepada Rasul Saw, dibuktikan dengan segala yang dicontohkan oleh Rasul Saw.

Sebagai umatnya kita senantiasa harus ikut menjaga dan mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasul Saw. Banyak sekali amalan yang dicontohkan oleh Rasul, misalnya berwudhu ini merupakan tema yang penulis angkat sebagai judul skripsi, karena penulis melihat banyak hadits yang berisi tentang anjuran berwudhu dalam melaksanakan aktifitas apapun, misalnya wudhu sebelum tidur, untuk mengulang pengulangan senggama bagi pasangan suami istri, apabila dalam keadaan junub maka harus berwudhu terlebih dahulu, bila mau makan dan tidur, ini merupakan sebagian kecil yang baru penulis ungkapkan karena selain dari itu masih banyak amalan-amalan lain yang harus diawali dengan wudhu maupun diakhiri dengan wudhu.

1. Hadits Tentang Wudhu (Sebelum) Tidur

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ لِزَائِدَةَ بِنِ قُدَامَةَ: يَا أَبَا

الصَّلْتِ اهِلْ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَخَلَ الْخَلَاءَ، فَفَضَى

³ M. M. Azami, *Menguji Keislaman Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 17.

حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ، ثُمَّ نَامَ

Artinya: “Memberitakan kepada kami Aliy bin Muhammad, menawarkan kepada kami Waki’, aku mendengar Sufyan berkata kepada Zaidah bin Qadawah: “ Hai”, Abush Shalt! Apakah engkau mendengar sesuatu tentang perkara ini?” maka ia berkata: mantapkan kepada kami Salamah bin Kuhail, dari Kuraib dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Saw. Berdiri (shalat) di malam hari, kemudian masuk kakus dan menyelesaikan hajatnya (buang air kecil/besar), kemudian sesudah selesai beliau membasuh mukanya dan kedua tangannya lantaran tidur”.⁴

2. Hadits Tentang Orang yang Akan Tidur (dalam Keadaan Junub)

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ سَعِيدِ

الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيَرْقُدُ أَنْ يَنَامَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ.

Artinya: “Memberitaka kepada kami Abu Marwan la-Utsmaniy, Muhammad bin Utsman, mewartakan kepada kami ‘Abdul Aziz bin Abdullah bin Hadi dari abdullah bin Khabab, dari Abi Sa’id Al-Khudriy, bahwasanya dia berjunub pada suatu malam, lalu dia hendak tidur. Maka Rasulullah Saw. Memerintahkannya agar berwdhu lebih dahulu, kemudian tidur.”⁵

3. Bagi Orang yang Berjunub, Apabila Hendak Mengulangi Senggamanya Supaya Bewudhu.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي الشَّوَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ

الْأَحْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Ter. *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy syifaa, 1992), hlm. 384.

⁵ *Ibid*, hlm. 444.

إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

Artinya: “Memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abusiy Syawarib mewartakan kepada kami ‘Abdul Wahid bin Ziyad mewartakan kepada kami, ‘Ashim al-Ahwal, dari Abdul Mutawakkil dari Bau Sa’id, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila salah seorang diantara kamu mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulang, maka hendaklah ia berwudhu.”⁶

4. Orang yang Berjunub Hendak Makan dan Minum

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ وَوَكَيْعٌ وَعُثْمَانُ بْنُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ

Artinya: “Memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, memberitakan kepada kami bnu ‘Ulayyah dan Ghunzar dan Waki’ dari Su’bah, dari AL-Hakam, dari Al-Aswad, dari Aisyah dia berkata: “Adalah Rasulullah Saw, apabila hendak makan, sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu terlebih dahulu.”⁷

Hadits-hadits di atas merupakan presentasi yang hadir, yang dapat mempengaruhi pemikiran, pembacanya. Namun, perlu digarisbawahi apa yang dikatakan oleh Komaruddin Hidayat, bahwa dibalik sebuah teks sesungguhnya terdapat variabel dan gagasan tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang disajikan oleh pengarangnya.⁸

Demikian pula dalam memahami hadits tentang wudhu haruslah dipertimbangkan variabel-variabel dan gagasan yang tersembunyi karena bagaimanapun hadits, sebagaimana al-Qur’an, merupakan sebagian realitas tradisi

⁶ *Ibid*, hlm. 444-445.

⁷ *Ibid*, hlm. 447.

⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 2.

keilmuan yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga memahami teks hadits di tarik dan pisahkan dari asumsi-asumsi sosial sangat mungkin akan terjadi distorsi informasi atau bahkan salah paham.⁹ Oleh karena itu pemahaman kembali terhadap hadits diatas adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan di butuhkan sebagai konsekuensi dari suatu “representasi yang hadir” ditengah realitas yang konkret saat ini, untuk dapat membuka wacana yang kan mentransformasi warisan-warisan Islam.

Beranjak dari pandangan di atas, penulis mengajak pembaca untuk melihat fenomena bahwa betapa pentingnya atau betapa sakralnya ibadah wudhu sehingga banyak amalan-amalan yang apabila akan mengerjakannya harus berwudhu terlebih dahulu, disamping itu juga terkandung banyak sekali hikmah di dalamnya, yaitu dapat mengangkat derajat seseorang dihadapan allah SWT, wajah akan cemerlang di hari kiamat karena bekas wudhu di dunia dan juga sebagai penambah amal kebajikan.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang seberapa besar pentingnya ibadah wudhu. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah **“HADITS TENTANG ANJURAN BERWUDHU DALAM MELAKUKAN AKTIFITAS DILUAR SHALAT (Tela'ah Ma'ani al-Hadits)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan Nabi dalam hadits-hadits tersebut?
2. Bagaimana hikmah dianjurkannya wudhu pada aktifitas-aktifitas tersebut?

⁹ *Ibid*, hm. 3.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi meliputi:

1. Untuk mengetahui pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan Nabi dalam hadits-hadits tersebut.
2. Untuk mengetahui hikmah dianjurkannya wudhu pada aktifitas-aktifitas tersebut.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada peminat studi hadits tentang pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan Nabi dalam hadits-hadits tersebut.
2. Diharapkan dapat memberi masukan kepada para pembaca serta bertambahnya upaya pemahaman terhadap masalah anjuran berwudhu.

D. Tinjauan Pustaka

Hadist-hadits tentang anjuran wudhu telah dibahas oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab sejarah hadits, namun masih bersifat umum.

Dalam karya Muammal Hamidy yang berjudul *Nailur Authar I* berisi sejarah dari kitab himpunan hadits yang dihimpun oleh Taqiyuddin Ibn Taimiyah dengan judul “al-Muntaqa”.¹⁰

Dalam karya Sayid Sabiq yang berjudul *Fiqih sunnah I* dijelaskan masalah-masalah hukum fiqih Islam yang disertai keterangan dalil yang berdasarkan kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi dan juga kesepakatan para ulama.¹¹

Disamping itu juga kitab-kitab yang dijadikan sumber dan perbandingan oleh penulis dalam melengkapi data diantaranya Shahih Muslim dan Bukhari, hasil karya dari dua Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dengan kitabnya *Sunan Tirmidzi*, Imam Abu Daud dengan kitabnya *Sunan Abu Daud*,

¹⁰ Muammal Hamidy, *Nailul Authar I*, (Surabaya: Bina Ilmu).

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah I*, (Bandung: PT Al-Ma’arif), hlm. 5.

Imam Ahmad dengan kitabnya *Musnad Ahmad*, yang secara tidak langsung mengumpulkan hadits yang berkaitan dengan wudhu.

Syaikh Kamil Uwaidah dalam karyanya *Fiqih Wanita* membahas tentang wudhu baik amalan yang diawali maupun diakhiri dengan wudhu.¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy dalam karya *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Madzhab* berisi tentang hadits yang berkaitan dengan wudhu berdasarkan pendapat antar madzhab.¹³

Dari buku-buku diatas penulis masing-masing saling melengkapi dalam memberikan informasi dan masukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menjadi berbeda karena berdasarkan pada hadits-hadits khusus tentang wudhu dan melakukan pemaknaan atasnya.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan kajian ini diharapkan dapat ditemukan pernyataan hadits Nabi tentang wudhu untuk melakukan aktifitas tertentu, yang pada akhirnya menjadi temuan baru yang dapat diamalkan tanpa keraguan dalam kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* yaitu metode kepustakaan baik melalui membaca, meneliti, memahami buku-buku majalah maupun literatur lain yang sifatnya pustaka

¹² Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 64.

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam: Tinjauan antar Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997)

tertua ada yang kaitannya dengan permasalahan dalam rangka memperoleh data.¹⁴

2. Sumber Data

Data-data yang berasal dari kepustakaan ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua sumber yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dalam penelitian ini.¹⁵ Adapun sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadits (*kutub al-Sittah*) seperti: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menunjang terhadap sumber primer. Adapun sebagai data sekundernya adalah buku-buku atau literatur-literatur yang dipandang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan agar dapat memperoleh kesimpulan maka dalam mengelola data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode deskripsi merupakan metode penelitian dalam rangka menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian.¹⁶ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 16.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. 2, hlm. 66.

subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta tampak atau sebagaimana adanya.

b. Metode *Content Analysis* (Analisis Isi)

Metode ini sebagai kelanjutan dari metode pengumpulan data yaitu metode penyusun dan penganalisaan data secara sistematis dan obyektif. Metode ini juga menggunakan jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan penelitian terhadap obyek yang diteliti, atau secara penggunaan suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.

❖ Pendekatan Hidro Terapi

Air yang sensitif terhadap suatu bentuk energi yang sulit dilihat disebut Hado. Semua benda yang ada di dunia ini mempunyai gelombang atau Hado. Energi ini bisa dibentuk positif atau negatif, dan mudah dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya.

"Air alami" adalah air yang keluar dari tanah setelah turun hujan, yang sebelumnya telah disaring oleh bumi. Air ternyata mampu memahami kata-kata positif dengan membentuk kristal yang indah. Jika air ingin menunjukkan perasaan senang, kristalnya akan merekah seperti bunga, sebaliknya jika air diperlihatkan kata-kata negatif, ia tidak akan membentuk kristal.¹⁷

Jadi air juga seperti manusia yang bisa merespons kata-kata, apabila kita memanfaatkannya buruk maka responsnya pun baik, bagi itu juga sebaliknya. Misalnya air jika digunakan untuk berwudhu maka orang tersebut bisa merasakan manfa'at dari air tersebut.

Prinsip dasar pengobatan hado adalah gelombang dan resonansi. Ketika karena berbagai alasan gelombang pada berbagai tempat di

¹⁷ Masaru Emoto, *The True Power of Water, Hikmah Air Dalam Olah Jiwa*, (Bandung :MQ Publishing, 2006), hlm. 5

tubuh kita terganggu maka tubuh kita juga terganggu. Jika situasi ini terjadi, gelombang luar yang baru dapat masuk ke sel tubuh yang terganggu tersebut. Dipihak lain, gelombang Intrinsik tubuh yang terganggu itu sendiri akan tersimpang. Ini adalah gambaran sederhana mengenai pengobatan Hado.¹⁸

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun sedemikian rupa dengan melalui beberapa bab dan sub bab agar memudahkan dalam memahami, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, berisi tujuan umum tentang wudhu yang pembahasannya meliputi definisi wudhu, rukun wudhu, keutamaan dan khikmah wudhu dan wudhu yang hukumnya fardhu. Seperti untuk shalat, thawaf dan menyentuh mushaf .

Bab ke III, berisi hadist –hadist anjuran berwudhu yang non fardhu (diluar shalat), yaitu hadist tentang wudhu untuk menyebut nama Allah, tidur dalam keadaan junub untuk melaksanakan mandi wajib ataupun sunnah, untuk pengulangan hubungan suami istri serta tela'ah matan terhadap hadist-hadist tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis hadits tentang anjuran wudhu serta menangkap pesan atau makna dibalik teks dari hadits tersebut.

Bab kelima, penutup. Bab ini merupakan kesimpulan saran-saran dan kata penutup dari penulis serta bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka, riwayat pendidikan penulis lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 30

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU

A. Hakekat Wudhu

1. Pengertian Wudhu

Para pakar bahasa membedakan kata *al-Wudhu'u* dari kata *al-Wadhu'u*. Kata pertama menunjukkan perbuatan bersuci karena akan mendirikan shalat, sedangkan yang kedua berarti air yang digunakan untuk bersuci. Pendapat lain yang diwakili Sijistani dan Azhari mengartikan *al-wudhu'u* sebagai perbuatan bersuci untuk melaksanakan shalat atau air yang digunakan untuk keperluan shalat.

Kata *al-wudhu'u* diambil dari kata *al wadha'ah* yang artinya cahaya kecantikan yang memancar dari wajah seseorang atau kelompok yang menyebabkan orang yang memandangnya merasa takjub dan kagum. Ketika tersenyum paras Rasulullah Saw berseri-seri seolah-olah membersihkan cahaya, karena itu senyum Nabi Muhammad Saw dikatakan senyum yang *wadhi*.

Bersuci untuk menunaikan shalat dinamakan wudhu karena dengan berwudhu, cahaya dan kecantikan umat Islam kian bertambah. Kecantikan yang terpancar akibat berwudhu lebih mengarah kepada kecantikan nurani dari pada fisik. Ketika berwudhu sebagai persiapan untuk menunaikan shalat, seorang muslim akan merasakan kedekatannya dengan Allah SWT, ia juga merasakan kebahagiaan jiwanya karena Allah menjadikan hatinya dapat menerima agama Islam.¹

Wudhu adalah membasuh bagian tertentu yang telah ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi orang muslim untuk menghadap Allah SWT (mendirikan shalat). Dalam hal ini Allah sendiri memerintahkan dan Dia telah menetapkan anggota badan yang harus di

¹ Ahsin Sakho, dkk, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2005), hlm. 153.

basuh pada saat wudhu.² Dan yang lebih sering digunakan wudhu adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil.³

Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...(QS. al-Maidah: 6)⁴

2. Keutamaan dan Hikmah Wudhu’

Wudhu memiliki beberapa keutamaan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَ بَنِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُدْلِكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَمُ الرِّبَاطُ (واه المسلم)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujrin Jami'an dari Isma'il bin Ja'far berkata Ibnu Ayyub telah meriwayatkan kepada kami Isma'il, telah meriwayatkan kepadaku al-Ala' dari Bapaknyanya dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang dengan Allah akan menghapuskan dasa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian? Para sahabat menjawab: Mau ya Rasulullah. Kemudian

² Syaikh Kamil Muhammad'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: PT Pustaka Kautsar, 1998), hm. 41.

³ Moh. Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra)

⁴ Al-Qur'an, Surat al Maidah, ayat 158, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1989, hlm. 497.

beliau pun berkata: yaitu, dengan cara menyempurnakan wudhu dari hal-hal yang bersifat makruh, banyak melangkahakan menuju masjid dan menunggu waktu shalat setelah shalat (tahiyatul masjid). Yang kemudian itu adalah ikatan (perjanjian) ikatan (perjanjian).”⁵

Hadits di atas berisi tentang cara mengangkat derajat di sisi Allah SWT bahwa semulia-mulia derajat adalah derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Adapun seseorang meraih derajat tinggi dihadapan manusia itu belum tentu ia berada pada derajat tinggi di sisi Allah, maka dengan wudhu yang sempurna akan dapat mengangkat derajat yang tinggi disisi Allah.

Wudhu merupakan suatu amalan yang kerap kita lakukan. Tata caranya cukup ringkas dan praktis. Namun mengandung keutamaan yang besar sehingga tidak boleh kita memandangnya dengan sebelah mata, karena seluruh syari’at yang dibawa oleh Rasul terkandung padanya hikmah dan manfaat. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat An-Nisa: 40

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40)

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.”⁶ (QS. An-Nisa: 40)

Di samping itu wudhu juga pembersih noda-noda dan penambah amal kebajikan. Perlu kita sadari, bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna, bahkan Allah SWT sebagai Sang Khalik (pencipta) mensifati manusia dengan sifat yang sering lalai dan bodoh, sehingga sering terjatuh dari perbuatan dosa serta kezaliman.

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab: 72

⁵ Shahih Muslim Bi Asyrah al-Imam an-Nawawy, Jlid, 2, (Beirut : Daar al-Fikr, t.th), hlm. 141.

⁶ Al-Qur’an, Surat An Nisa, ayat 40, *Op. Cit.* hlm. 124.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

Dalam hadits juga ditegaskan dari sahabat Anas bin Malik:

Artinya: “Setiap anak cucu adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat kepada-nya.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, ad-Darimi)

Akan tetapi dengan rahmat Allah SWT yang amat luas, Allah Swt memberikan solusi yang mudah untuk membersihkan dari noda-noda dosa diantaranya dengan wudhu. Hingga ketika seseorang selesai dari wudhu maka ia akan bersih dari noda-noda tersebut.

Hikmah wudhu yang lain yaitu anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad akan terbedakan dengan umat yang lainnya dengan cahaya yang nampak pada anggota wudhu. Rasulullah saw. Bersabda:

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن أبي هلال عن
نعك الجمر قال رقيت مع أبي هريرة على طهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ

أَثَارِ الْوُضُوءِ⁷

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Bukair berkata telah meriwayatkan kepada kami Al-Laytsu dari Khalid dari Sa'id dari Abi Hilal dari Nu'aim al-Mujmiru berkata : Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti

⁷ Himpunan Hadist pilihan, Hadist Shahih Bukhari, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), hlm. 1

dalam keadaan dahi, kedua tangan, kedua kaki mereka bercahaya, karena bekas wudhu.”

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ, فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُزَّتَهُ فَلْيُفْعَلْ (متفق عليه, واللفظ لمسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, kedua kaki mereka bercahaya, karena bekas wudhu. Barang siapa diantara kamu yang mampu memperpanjang cemerlangnya, kerjakanlah.” (Mutafaq ‘Alaih, lafadznya ada di muslim)⁸

3. Rukun Wudhu

- a. Niat, niat hukumnya wajib pada setiap amal shalih, niat juga pekerjaan hati jadi itu diharuskan pada setiap pekerjaan, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتْمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ, وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوَى, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ مَرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Dari Umar bin Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya amal-amal itu (haru) dengan niat, dan sebenarnya bagi seseorang adalah menurut apa yang ia niatkan, oleh karena itu barang siapa hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya, maka berarti hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya itu karena dunia yang hendak ia peroleh atau wanita yang hendak dinikahnya, maka (hasil) hijrahnya itu adalah menurut apa yang ia hijrahkannya.”⁹

⁸ [http://assalafy.org/artikel.Php?20 Desember 2007.](http://assalafy.org/artikel.Php?20%20Desember%202007)

⁹ Terjemahan Sunan Ibnu Majah, (Beirut : Daar al-Fikr, t.th), hlm, 73

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: ‘Ulama telah sepakat bahwa niat adalah syarat dalam segala tujuan, tetapi mereka ikhtilaf tentang perantara-perantaranya, oleh karena itu ulama-ulama Hanafiyah berbeda pendapat tentang dijadikannya niat sebagai syarat wudhu. An-Nawawi berkata: Niat adalah sengaja, yaitu kemauan hati yang sangat keras.

Perkataan “Dan sebenarnya setiap orang adalah menurut apa yang ia niatkan” itu, ini adalah suatu penegasan untuk dijadikan niat dan ikhlas sebagai syarat di dalam segala amal, demikian menurut apa yang dikatakan Al-Qurthubi. Dan perkataan Ibn Daqiqi: Jumlah kedua (wa inna ma limriin maa nawaa) menunjukkan bahwa orang yang niat sesuatu maka akan memperolehnya dan setiap apa yang tidak ia niat, maka tidaklah ia akan memperolehnya.

Perkataan: “Oleh karena itu barang siapa hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya”, yakni barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, secara niat dan tujuannya, maka hijrahnya itu juga kepada Allah dan Rasul-Nya menurut hukum dan syarat.

Syarih rahimullah: Hadits ini menunjukkan dijadikannya niat, sebagai syarat di dalam amal-amal, dan amal-amal yang dikerjakan tanpa niat, maka ia tidak dianggap.¹⁰

- b. Membasuh muka yakni mulai dari rambut sebelah muka atau dahi sampai dengan dagu, dan dari telinga sebelah kanan sampai telinga kiri. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ

¹⁰ Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailu Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tth.), hlm 114-115.

النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
 مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Pada ayat ini Allah menerangkan janji Ubudiyah yaitu janji prasetya seorang hamba yang harus dilakukan/ dilaksanakan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu kebersihan adalah syarat utama dalam melaksanakan ibadah seperti shalat dan sebagainya. Maka untuk kebersihan itu diterangkan tentang wudhu, mandi dan tayamum.¹¹

- c. Mencuci/membasuh kedua tangan dengan air bersih mulai dari ujung jari sampai dengan kedua kaki.
- d. Menyapu kepala, cukup menyapu sebagian kecil dari kepala menurut madzhab Syafi’I, menurut madzhab Maliki harus menyapu seluruh kepala sedang menurut Hanafi cukup menyapu seperempat saja.
- e. Membasuh kedua kaki mulai dari jari-jari sampai dengan dua mata kaki. Semua itu menggunakan air.
- f. Tertib, artinya mengurutkan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat ini (al-Maidah: 6). Walaupun tertib itu tidak disebutkan dengan jelas dalam ayat ini, tetapi demikianlah

¹¹ Al-Qur’an dan Tafsirnya, Universitas Islam Indonesia, 20 Desember 1990, hlm. 395.

Nabi melaksanakannya dan sesuai pula dengan sabdanya yang berbunyi:

إِبْدُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ

Artinya: “Kamu mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah.”¹²

4. Sunnah-Sunnah Wudhu

- a. Membaca basmalah di awal wudhu
- b. Bersiwak
- c. Mencuci kedua telapak tangan tiga kali di awal wudhu
- d. Berkumur tiga kali
- e. Istinsyaq dan instintsar tiga kali
- f. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri pada seluruh anggota wudhu
- g. Membasuh anggota wudhu maksimal tiga kali
- h. Memanjangkan ghurrah dan tahjil

Memanjangkan ghurrah adalah membasuh sebagian kepala bersama wajah. Adapun memanjangkan tahjil adalah membasuh sebagian lengan dan siku.

- i. Berturut-turut, maksudnya melanjutkan dan tidak mengerjakan hal lain ditengah-tengah wudhu.
- j. Menyela-nyela jari yaitu memasukkan jari-jari tangan, sebagiannya pada sebagian yang lain. Demikian pula jari-jari kaki dengan menggunakan jari-jari tangan.
- k. Mengusap kedua telinga
- l. Menggosok
- m. Tidak boros air
- n. Berdo'a selepas wudhu dengan do'a berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

¹² Rabi 'Abdurrauf Az-Zawawi, *Pendidikan Praktis Fiqih Wanita*, Terj. Arif Munandar, (Solo: Al-Qowam: 2007), hlm.35.

Artinya: “Aku bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak di sembah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”¹³

Sunnah-sunnah wudhu yang lainnya:

- a. Jika mengenakan cincin, disunnahkan menggerakkan cincin itu saat membasuh tangan Abu Rafi'i r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw menggerak-gerakan cincinnya saat wudhu. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni (Fiqih Syafi'iyah 1: 49)
- b. Menggosok sudut mata. Abu Awanah r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw menggosok (membersihkan) kedua sudut matanya saat wudhu (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruguthur (Fiqih Syafi'iyah 1: 49).
- c. Menggosok-gosok anggota wudhu. Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi saw berwudhu dengan menggosok setiap bagian wudhunya (Fiqih Syafi'iyah 1: 50).
- d. Melembihkan basuhan hingga bagian yang melebihi batas wajib. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Wajah kalian akan bercahaya di hari kiamat kelak oleh kesempurnaan wudhu. Maka, barang siapa diantara kalian mampu, hendaklah melebihi ghurrah dan tahjil-nya”. (HR. Bukhari dan muslim (Fiqih Syafi'iyah 1: 50)
- e. Membasuh tumit hingga basah. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa suatu hari, Nabi saw melihat seorang laki-laki yang wudhu tanpa membasuh tumitnya, lalu berkata, “Siksa nerakalah bagi orang yang tidak membasuh tumitnya”. (HR. Bukhari dan muslim (Fiqih Syafi'iyah 1: 52)
- f. Tidak berkata selama wudhu jika tidak terlalu penting.
- g. Berdoa setelah wudhu. Umar r.a. Meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda “Apabila da salah seorang diantara kalian berwudhu, lalu

¹³ *Ibid*, hlm. 36

menyempurnakan wudhunya dan membaca: *Asyhadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulallah*, maka baginya akan dibagikan pintu syurga yang delapan tempat ia memasukinya semua dia," (HR. Muslim (Fiqh Syafi'iyah 1: 51). Dalam hadits riwayat Tirmidzi, setelah syahadatain itu ada tambahan kalimat *Allahumma-Jalni min at-tawwabin wa-j'alani min al-mutathahirin*. (ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci)".¹⁴

Adapun do'a ketika membasuh atau menyapu anggota wudhu, tidak satupun dirujuk pada hadits dari Nabi SAW. Do'a-do'a tersebut bersumber dari ulama. Salaf dengan versi yang berbeda-beda. Meski demikian, para ulama fiqh berpendapat bahwa membaca do'a-do'a termasuk adalah sunnah. Demikian diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Adzkar.

"Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat dan orang yang suci".¹⁵

Adapun do'a ketika membasuh atau menyapu anggota wudhu, tidak satupun dirujuk pada hadits dari Nabi saw. Do'a-do'a tersebut bersumber dari Ulama Salf dengan versi yang berbeda-beda. Meski demikian Ulama Fiqh berpendapat bahwa membaca do'a-do'a tersebut adalah sunnah. Demikian diterangkan oleh imam Nawawi dalam kitab al-Adzkar.

B. Wudhu Untuk Melaksanakan Shalat, Thawaf dan Menyentuh Mushaf

Beberapa perkara yang wajib dilakukan dengan berwudhu, seseorang diwajibkan berwudhu untuk mengerjakan tiga perkara, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Abdul Manan bin Muhammad Sobari, *Jangan Asal Shalat: Rahasia Shalat Khusyuk dari Tuntunan bersuci, fiqh, shalat, macam-macam shalat hingga amalan-amalan sunnah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), Cet. III, hlm. 47-48

¹⁵ Abdul Manan bin Muhammad Sobari, *Jangan Asal Shalat: Rahasia Shalat Khusyuk dari Tuntunan bersuci, fiqh, shalat, macam-macam shalat hingga amalan-amalan sunnah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), Cet. III, hlm. 47-48

1. Shalat

Shalat apapun juga bentuknya, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah termasuk juga dalam mengerjakan shalat jenazah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah: 6)

Juga karena adanya sabda Nabi Saw:

لَا يَقْبَدُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيْرَ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ

Artinya: “Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak pula menerima sedekah dari hasil harta rampasan yang di curi sebelum dibagikan secara adil.”¹⁶

2. Thawaf di Baitullah, Berdasarkan Hadits yang Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas ra:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: الطَّوَّافُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهُ أَحَلَّ بِهِ الْكَلَامَ, فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ

Artinya: “Nabi Muhammad bersabda, Thawaf itu merupakan shalat, hanya saja Allah menghalalkan berbicara sewaktu mengerjakannya. Oleh karenanya, barang siapa yang ingin berbicara ketika mengerjakan thawaf, maka hendaklah membicarakan hal-hal yang baik-baik.” (HR. Tirmidzi, Daruquthni dan disahkan oleh Hakim, Ibnu Sikkin, dan Ibnu Khuzaimah)

3. Menyentuh Mush-haf, Berdasarkan Riwayat Abu Bakar Bin Muhammad bin Amar bin Hazm, dari Bapaknya, dari Kakeknya ra:

عَنْ ابْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِيهِ: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

¹⁶ Abi Abdullah bin Bahr Amirudin, Sunan Addarimi (1), (Beirut: Daar Alfika, tth), hlm.

Artinya: “Nabi Saw. Menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman yang diantara isinya adalah Al-Qur’an tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang sudah suci.” (HR. Nasa’I, Darquthni, Baihaqi dan al-Atsram)¹⁷

Ibnu Abdil Barr memberi komentar hadits ini, katanya “ia hampir sama dengan hadits *mutawattir* karena banyaknya perawi yang meriwayatkannya.

Diterima dari Abdullah bin Umar ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh menyentuh al-Qur’an kecuali orang-orang yang sudah bersuci.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa boleh menyentuh al-Qur’an kecuali bagi orang-orang yang sudah bersuci. Akan tetapi kata-kata “suci” merupakan kata *musytarak* yang mempunyai berbagai makna. Ia boleh digunakan untuk suci dari hadas besar, bisa pula untuk suci dari hadas kecil. Bisa juga diartikan orang mu’min, dan juga kepada orang yang badannya tidak bernajis, hingga untuk mengartikan secara kata “suci” tersebut memerlukan kepada *qarinah* atau petunjuk. Oleh sebab itu, hadits tersebut tidak memberikan keterangan larangan secara tegas kepada orang-orang berhadats kecil untuk menyentuh mushhaf.

Adapun firman Allah SWT:

Artinya : “Tidak menyentuh kecuali orang-orang yang bersuci.” (QS. al-Waqi’ah: 79)

Maka zahirnya kata ganti “nya” itu kembali kepada kitab yang tersembunyi, yakni *Lauh Mahfuzh*, sebab inilah makna yang lebih tepat.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *F I*, Terj. Nor Hasanuddin Dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. I, hlm. 68.

Sementara yang dimaksud dengan “orang-orang suci” ialah para Malaikat. Penafsiran seperti ini sama halnya dengan firman Allah SWT:

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ
(16)

Artinya: “Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang di tinggikan lagi di sucikan, di tangan para penulis (Malaikat), yang mulia lagi berbakti.” (QS: ‘Abasa:13-16)

Ibnu Abbas Sya’bi, Dhahhak, Zaid bin Ali, Mu’ayyid bin Billah, Dawud, Ibnu Hazm, dan Hammad bin Abi Sulaiman berpendapat bahwa orang yang berhadats kecil boleh menyentuh mushhaf. Adapun membaca al-Qur’an tanpa menyentuhnya maka ia boleh dilakukan bagi seseorang yang berhadats kecil menurut kesepakatan para ulama.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hklm. 69.

BAB III

TINJAUAN REDAKSIONAL HADIST TENTANG WUDHU DALAM MELAKSANAKAN AKTIFITAS DILUAR SHALAT

Dalam bab ini penulis berusaha memaparkan dan mencantumkan redaksi hadist yang berkaitan dengan wudhu yang bersumber dari kitab hadist, tetapi sebelum itu penulis akan memberikan definisi wudhu yang sesuai dengan tema wudhu yang diluar shalat. Wudhu adalah membasuh anggota wudhu dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah.

A. Redaksi Hadist Tentang Wudhu Dalam Melaksanakan Aktifitas Diluar Shalat

1. Untuk Berzikir dan Menyebut Nama Allah SWT

عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قَنْفَذَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَلِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,
وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْتَعِنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ
إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَدُكِّرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ

Artinya: “Dari Muhajir bin Qanfadhah ra: ia mengucapkan salam kepada Nabi Saw yang ketika itu sedang berwudhu, tetapi beliau tidak menjawab salam itu hingga menyelesaikan wudhunya. Setelah itu, barulah menjawab ucapan salam tersebut seraya berkata, sebenarnya, tidak ada halangan bagiku untuk membalas salammu itu, tetapi aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci.” Qatadah mengatakan, “itulah sebabnya Hasan tidak membaca al-Qur’an atau menyebut nama Allah sebelum bersuci.”¹

¹ Imam Assindry dan Jaluddin Assuyuti, Sunan Anna Sa'i (1) (Beirut : Daar Al Fikr, tth), hlm. 166

2. Hadist Tentang Tidur Dalam Keadaan Junub

a. Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.²

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Yahya Ibn Bukairin berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Allaytsu dari Ubaidillah Ibn Ja’far dari Muhammad Ibn Abdurrahman dari ‘Urwah dari Aisyah ra. Berkata: “Nabi Saw apabila mau tidur sedang beliau dalam keadaan junub maka beliau membasuh kemaluannya, lalu berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat.”³

b. Shahih Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ زُؤَيْبٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Muhammad bin Ruhmin berkata, telah mengabarkan kepada kami Laitsu dan telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah Ibn Said telah meriwayatkan kepada kami Laitsun dai Ibnu Sihab dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah: bahwasanya Nabi apabila mau tidur sedang beliau dalam keadaan junub, beliau berwudhu sebelum tidur seperti wudhu untuk shalat.”⁴

² CD Mausuh, Ditelusuri dengan Kata Kunci ينام, Shahih Bukhari, Kitab الغسل, Bab الجنب يتوضأ ثم ينام No. 279.

³ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bardazabah .Bukhari al-jai'ify, *Shahih Bukhari (1)*, (Semarang : PT. Toha Putra, t.th), hlm.

⁴ Imam Abi Husaini, Muslim bin Hajjaj Ibnu Muslim al-Qasyiri Annisaburi, *Jami' as-Shahih (1)*, (Beirut : Daar al-Fikr, t.th), hlm. 170.

c. Sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Said berkata telah meriwayatkan kepada kami Laitsu ibn Syihab dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah Saw apabila mau tidur dan dalam keadaan junub, maka berwudhu seperti wudhu untuk shalat sebelum tidur.”⁵

3. Hadits tentang Makan dan Minum dalam Keadaan Junub

a. Sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَادِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُمَرُ: ((وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ)) زَادَ عُمَرُ فِي حَدِيثِهِ ((وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ))

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Humaid bin Musaddad dari Sufyan Habib dari Su’bah dan telah meriwayatkan kepada kami ‘Amr bin Ali berkata telah meriwayatkan kepada kami Yahya dan Abdurrahman dari Su’bah dari Hakam dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra. Berkata: bahwa Nabi bersabda, kata ‘Amr bahwa Nabi Saw apabila hendak makan atau tidur dan beliau dalam keadaan junub maka berwudhu Amr menambahkan hadits ini dengan berwudhu seperti wudhu untuk shalat.”⁶

⁵ Al-Hafid Jalaluddin Assuyuti dan Imam Assindi, *Sunan Annasa'i* (2), (Beirut : Daar al-Fikr, t.th), hlm. 167.

⁶ Jalaluddin Al-Suyuti dan Hasiyah Imam, *Sunan An-Nasai*, Jilid I, (Beirut: Daar al-Fikr, tth), hlm. 166.

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبُ قَالَتْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Suwaid bin Nashr berkata: meriwayatkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Zuhri dari Abi Salamah, sesungguhnya Aisyah ra berkata: Rasulullah Saw apabila hendak tidur beliau dalam keadaan junub, maka berwudhu, dan apabila hendak makan atau minum Aisyah berkata beliau membasuh tangannya kemudian makan atau minum.”⁷

b. Shahih Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَوَكَيْعٍ وَعُثْمَانُ بْنُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Sya’bah Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abi Waki’ dan Ghundur dari Syu’bah dari Hakam dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra berkata: bahwa Nabi apabila dalam keadaan junub dan ia ingin makan atau tidur maka beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat.”

c. Sunan Ibnu Majjah

⁷ *Ibid*, hlm. 167.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ وَعُندَرُ وَوَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Sya’bah Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Ulaiyah dan Ghundur dan Waki’ dari Syu’bah dari Hakam dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra berkata: bahwa Nabi apabila dalam keadaan junub dan ia ingin makan atau tidur maka beliau berwudhu.”⁸

4. Hadits tentang Wudhu untuk Pengulangan Senggama

a. Shahih Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَّاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ مُنِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ زَادَا أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وَضُوءٌ أَوْ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ.

Artinya: “Dan telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah meriwayatkan kepada kami Hafsh bin Ghiyas dan telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib telah meriwayatkan kepada kami Abi Zaidah telah meriwayatkan kepadaku Amr dan dan Naqid dan Ibnu Numair berkata telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muawiyah al-Fazari mereka semuanya menerima dari Ashim dari Abi Said al Khudryi berkata, Rasulullah Saw bersabda: apabila salah seorang diantara kamu ingin mendatangi istrinya maka berwudhulah, Abu Bakar di dalam hadits ini diantara keduanya wudhu dia berkata

b. Sunan Ibnu Mjjah

⁸ Abu Abdullah Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibn Majjah*, Jilid I (Beirut: Daar al-Fikr, tth), hlm. 194

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَحِيدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَادِ, عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُوضَأْ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Add Malik bin Abi Syawarib, telah memberitakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyah telah meriwayatkan kepada kami Ashim al-Ahwali dari Bai Mutawakkil, dari Abi Said berkata: Rasullah Saw bersabda: apabila salah seorang diantara kamu ingin mendatangi istrinya maka berwudhulah.”⁹

c. Sunan Nasai’i

أَخْبَارَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيُوضَأْ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Husain bin Hurais berkata meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Ashim dari Abi Mutawakkil, dari Abi Said bahwasanya Nabi Saw Bersabda: apabila salah seorang diantara kamu ingin mendatangi istrinya maka berwudhulah.”¹⁰

5. Hadits tentang Wudhu Sebelum Tidur

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْيَمَنِ, ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اسَلِّمْتْ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتْ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ, رُغْبَةً وَرُهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ, اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ, وَبِئِكَ الَّذِي

⁹ Al-Khafidi Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, (Beirut: Daar al-Fikr, tth), hlm. 193.

¹⁰ Al-Khafidi Jalaluddin Assuyuthy dan Husiyah Imam Assindi, *Sunan An-Nasa'i (1)*, (Beirut : Daar al-Fikr, t.th), hlm. 70 – 71.

أَرْسَلَتْ فَأَيْمَّتْ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ , وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ مِنْهُ , قَالَ:
فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا بَلَغْتُ , اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتُمْ , قُلْتُ : وَرَسُولِكَ قَالَ : لَا... وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: jika kamu hendak tidur, hendaklah berwudhu seperti ingin mengerjakan shalat, kemudian berbaring ke arah sebelah kanan dan bacalah do’a berikut: “ya Allah kuserahkan diriku ke pada-Mu, dan ku mohon perlindungan punggungku kepada-Mu, kuserahkan segala urusanku kepada-Mu, demi perasan cintaku dan perasaan takutku kepada-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang telah engkau utus. Jika engkau ditakdirkan mati pada malam itu, maka engkau dalam keadaan suci dari dosa sebagaimana hanya seorang bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, jadikanlah do’a tersebut sebagai akhir bacaanmu ketika menjelang tidur! “Barrah” mengatakan: “lalu saya melancarkan bacaan-bacaan do’a itu di depan Nabi Saw. Setelah selesai membaca “Allahumma amantu bikitabilladzi” maka saya baca dengan warasulika, maka Nabi pun bersabda, Bukan begitu, tetapi wanabiyikalladzi arsalta.” (HR. Ahmad Bukhari, dan Tirmidzi)¹¹

6. Disunnahkan Berwudhu Sebelum Mandi Wajib

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ
الْجَنَابَتِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرَعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
وُضُوءَهُ هُوَ لِلصَّلَاةِ

Artinya: “Dari Aisyah ra ia berkata: Jika Rasulullah Saw ingin mandi disebabkan junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan, lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri dan mencucui kemaluannya, kemudian beliau berwudhu seperti wudhu ketika hendak/ingin mengerjakan shalat.” (HR. Jama’ah)

¹¹ *Ibid*, hlm. 70-41

7. Berwudhu Sesudah Makan – Makanan Yang Kena Api

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ (رواه احمد،

مسلم، نسائي)

Artinya: Dari Aisyah ra. berkata: " Nabi SAW, berkata: Berwudhul'ah kamu karena makan makanan yang di sentuh api" (HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i)

B. Tela'ah Matan Terhadap Hadits-hadits di Atas

Keterangan dari isi masing-masing hadits yaitu :

1. Untuk Berzikir dan Menyebut Nama Allah SWT

Hadist diatas menyatakan bahwa Menyebut Nama Allah lebih utama dalam keadaan suci dan menyatakan pula bahwa bertayammum boleh bukan dengan tanah atau debu, bahkan menyatakan, bahwa bertayammum bagus juga dilakukan untuk mengerjakan amalan sunnah, sebagaimana menyatakan bahwa orang yang memberi salam kepada orang yang sedang melepaskan hajat tidak memperoleh jawaban salam itu sebelum yang diberi salam itu selesai dari hajatnya. Menurut An – Nawami seorang yang tidak mendapat air diwaktu perlu berwudhu boleh terus saja ia bertayammum, baik waktu sudah sempit ataupun masih luas; Dan tak ada perbedaan antar sholat jenasah dengan sholat I'd, apabila ditakuti luput waktu. Demikianlah madzhab kami dan madzhab jumhur.

Kata Abu Hanifati: boleh bertayammum untuk sholat jenasah dan I'd bila ditakuti luput waktu. An-Nawami berkata : Dimakruhkan untuk orang - orang yang sedang melepaskan hajat, menyebut nama Allah, baik dengan bertasbih, bertahlil, menjawab salam, bertahmid, mentasmitkan, orang yang bersih maupun menjawab azan. Demikian pula , tidak boleh berzikir dalam keadaan sedang berzina. Apa bila seseorang bersih dalam suatu keadaan ini, hendaklah ia memuji Allah dalam hatinya janganlah ia menggerakkan lisannya. Kemakruhan dimaksud disini adalah kemakruhan tanzih, bukan tahrim. Dan tak ada perselisihan pendapat, bahwa seseorang

yang melepaskan hajatnya boleh berzikir apabila merasa perlu umpamanya untuk memberi ingat kepada orang buta, semua ulama membolehkannya.

Kemakruhan membaca nama Allah dalam keadaan sedang buang air disepakati oleh semua ulama. Hal ini dipahamkan dari Nabi saw, tidak menjawab salam dikala sedang melepaskan hajat itu.¹²

2. Hadist Tentang Tidur Dalam Keadaan Junub

Menelaah isi kandungan dari masing-masing hadits tentang tidur dalam keadaan junub, bahwa hadits-hadits di atas menyatakan bahwa sangatlah disukai orang yang berjunub, apabila hendak tidur supaya berwudhu. Ulama-ulama Zhahiriyah dan Ibnu Habib dari golongan Makkiyah mewajibkan wudhu atas orang-orang dalam keadaan junub yang hendak tidur, sedangkan jumhur ulama menyunahkan saja.

Menurut At-Thawykata "berwudhu" disini, ialah membersihkan kemaluan, bukan berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat.¹³ Sedangkan di dalam Bidayatul Mujtahid yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu analisa fiqih para mujtahid, para ulama berselisih pendapat menurut jumhur ulama, jika seseorang hendak tidur dalam keadaan junub, maka disunnahkan berwudhu dan hukumnya tidak wajib, sedangkan menurut ulama Zhahiri ia wajib berwudhu karena berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh ulama, yang pernah menyatakan dirinya junub pada suatu malam terhadap Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddreyy, *Koleksi Hadist-hadist hukum 1*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet ke – 3, 2001), hlm. 305-306

¹³ Teungku Muhamamd Hasbi As-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-dhadits Hukum*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001), Cet. Ke-3, hlm. 208.

تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُواغْسِلَنَّ
ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمَّ (أخرجه البخارى ومسلم)

Artinya : "Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah Ibn Yusuf berkata telah meriwayatkan kepada kami Malik bin Dinar dari Abdullah bin Umar sesungguhnya berkata : Umar bertanya kepada Rasulallah bahwasanya dia mempunyai junub pada suatu malam maka Rasulallah SAW bersabda: Berwudhulah dan cucilah zakarmu, kemudian tidurlah".¹⁴

Hadits ini diriwayatkan oleh Aisyah, jumhur ulama memahami "perintah" dalam hadits diatas sebagai perintah yang berkonotasi sunnah. Dan mengalihkan "perintah" itu dari pengertian lahirnya, karena wajib taharah itu tidak sesuai syar'i bagi orang yang hendak tidur. Mereka juga mengemukakan argumentasi dengan mengajukan hadits Ibnu Abbas yang menyatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ
بِطُهْرٍ؟ فَقَالَ: أَأَصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟ (أخرجه ابوداودوابن ماجه) وَفِي بَعْضِ رِوَايَتِهِ
فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: مَا رَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَتَوَضَّأُ؟

Artinya : "Bahwa Rasulallah SAW keluar dari WC, kemudian beliau diberi makanan, lalu mereka berkata, Apakah tidak sebaiknya kami memberi air pada Anda untuk bersuci ? "Rasulallah menjawab, "Apakah aku ini mau shalat, sehingga harus berwudhu" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulallah ditanya, "Apakah Anda mau berwudhu? Rasulallah menjawab, saya tidak hendak melaksanakan shalat, apakah saya harus berwudhu?".¹⁵

¹⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ism'ail al-Bukhari, *Matan Bukhari (1)*, (Beirut : Daar al-Fikr, t.th), hlm. 62.

¹⁵ Al-Faqih Abul Walid Muhamamd bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 70 – 77.

Hadits yang menunjukkan bahwa orang junub boleh tidur tanpa mandi atau berwudhu sebelumnya. Hadits tersebut mansukh atau dibatalkan oleh hadits berikut ini :

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ : قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ

Artinya : "Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah boleh tidur dalam keadaan junub salah seorang diantara kami ?" Beliau menjawab : "Ya, boleh jika berwudhu terlebih dahulu". (HR. Turmudzi).

Hadits ini menunjukkan bahwa sangat baik dan dianjurkan bagi orang junub supaya berwudhu terlebih dahulu jika ingin tidur.¹⁶ Juga terdapat hadits dalam Asbabul Wurud yaitu :

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِحَيْرٍ وَلَا الْمُتَضَمِّخِ بِالزُّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبِ

Artinya: "Sesungguhnya malaikat tidak akan menghadiri jenazah orang kafir dengan kebaikan, dan tidak pula melumurinya dengan za'farah, dan tidak pula orang yang berjubah. (Di takhrijkan oleh Imam Ahmad, dan Abu Daud dan Ammar bin Yasir).

Seperti dalam Sunan Abu Daud, dari Ammar, katanya : "Suatu malam aku mendatangi keluargaku, tanganku perih sekali, sehingga mereka melumurinya dengan za'faran (sejenis haruman), besok harinya, aku berjumpa dengan Rasulullah SAW dan badanku berbau za'faran. Aku ucapkan salam kepada beliau, namun tidak membalasnya dan tidak pula beliau mengucapkan marhaban (selamat) kepadaku. Malah beliau memerintahkan : "Pergilah basuhlah bau za'faran ini darimu !" Lalu aku pergi dan aku bersihkan badanku. Aku datang Rasulullah aku ucapkan salam, Rasul masih tidak menjawabnya dan tidak pula mengucapkan marhaban kepadaku. Beliau menyuruhku pergi membersihkan badan ku

¹⁶ Izzudi Husain As-Syaikh, *Menyingkapi Hadits-hadits yang Saling Bertentangan (Hadits-hadits Nasikh wa Mansukh)*, Terj. Wajidi Sayadi, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), Cet. 1, hlm. 16.

dari bau za'faran. Setelah bau itu betul-betul hilang dari badanku, barulah aku menghadap beliau, kuucapkan salam, dan beliau menjawabnya dan mengucapkan marhaban kepadaku. Lalu beliau jelaskan bahwa malaikat tidak akan menghadiri (mendekati) jenazah orang kafir, orang (laki-laki) yang suka memakai minyak za'faran, dan orang junub yang tidak berwudhu sebelum tidur sebagaimana bunyi hadits diatas.

Keterangan : Malaikat tidak akan mendekat dengan kejahatan bahkan juga dengan yang baik (seperti memakai za'faran), malah mengancamnya dengan siksaan. Malaikat tidak menghadiri pengusungan jenazah orang kafir. Demikian pula orang yang suka melumuri badannya dengan minyak za'faran, karena hal itu diharamkan bagi orang laki-laki, yang demikian juga sebagai teguran keras (seperti diperlihatkan Rasulullah kepada Ammar –pen). Demikian pula orang berjunub yang tidak berwudhu setelah janabah (bercampur dengan istrinya) sebelum ia tidur. Atau hadits ini juga mencegah orang-orang yang meremehkan kewajibannya kepada Allah (shalat – pen). Terdapat keterangan yang shahih bahwa Rasulullah SAW biasanya junub di malam hari, beliau pergi istihman (membersihkan badan). Dan ketika bangun beliau mandi agar tidak menyia-nyiakan perbuatan fardhu yang harus dilaksanakan.¹⁷

3. Hadits tentang Makan dan Minum dalam Keadaan Junub

Di sini juga ada perselisihan diantara ulama tentang hukum makan dan minum dalam keadaan junub, hadits ini menyatakan keutamaan mandi sebelum tidur dan membolehkan kita cukup untuk berwudhu saja. Menurut Asy-Syaukani seluruh ulama sepakat, tidak mewajibkan wudhu atas orang yang junub hendak makan dan minum.

Menurut An-Nawawy kesimpulan yang diperoleh dari hadits-hadits ini ialah bahwa orang junub boleh makan, minum, tidur dan bersetubuh kembali sebelum mandi dan cukup hanya berwudhu, ketentuan ini

¹⁷ Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AS Damasyiqi, *Asbabul Wurud Z (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Raul)*, Terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2006), hlm. Cet. 6, hlm. 23 – 24.

disepakati oleh seluruh ulama. Dan mereka bersepakat menetapkan, bahwa badan orang yang berjunub, perluhnya adalah suci.¹⁸

4. Hadits tentang Wudhu untuk Pengulangan Senggama

Para ulama berselisih paham tentang hukum wudhu atas orang junub yang hendak mengulangi persetubuhan, ulama Zhairiyah dan Habib mewajibkan wudhu atas orang yang hendak mengulangi persetubuhan, sedangkan jumhur ulama tidak mewajibkannya.

Kumpulan hadits-hadits ini memberikan pengertian, bahwa berwudhu oleh orang yang berjunub untuk tidur sunnah hukumnya, karena di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ada perkataan "*Fa innahu asnyathu lil 'Audi*", sama dengan berwudhu (sesudah membersihkan kemaluan) menambah kesegaran untuk mengulangi persetubuhan.¹⁹

Terdapat hadits yang bisa menyebabkan perselisihan paham apakah harus didahului dengan berwudhu ataupun tidak. Menurut jumhur ulama, sama sekali ada kewajiban bersuci bagi orang dalam kondisi atas sebab bersuci secara Syar'i hanya diwajibkan bagi perbuatan dan hal-hal yang agung seperti shalat.

Hadits yang menganjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu untuk kembali mendatangi istrinya.

أَنَّه أَمَرَ الْجُنُبَ إِذَا رَادَّ أَنْ يُعَا وَدَّ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ

Artinya : "Bahwa Nabi memerintah orang junub yang hendak mengulangi lagi untuk menyetubuhi istrinya, hendaklah berwudhu lebih dahulu"

Walaupun ada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah bersetubuh dan mengulangi kembali tanpa didahului dengan wudhu.

¹⁸ Teungku M Hasbi Ash-Shiedieqy, *op. cit.*, hlm. 209.

¹⁹ *Ibid.*, hlm., 310.

Hendaknya tetap mengamalkan wudhu karena dapat mendatangkan pahala dan terdapat hikmah dibalik ibadah wudhu.²⁰

5. Hadits tentang Wudhu Sebelum Tidur

Hadits ini menyatakan, bahwa apabila kita hendak tidur, hendaklah kita berwudhu (hendaklah tidur dengan berwudhu terlebih dahulu) dan menjaharkan dzikir yang harus kita ucapkan diwaktu hendak tidur, dan jangan berbicara apa-apa lagi setelah berdzikir itu.

Segegap fuqaha menyunahkan kita berwudhu sebelum pergi tidur, menurut Al-Hafidz dalam Fath-hul Bahri : Hikmahnya Nabi membantah Al-Barra, mengganti perkataan Nabi dengan Rasul karena mengingat bahwa, merupakan lafadz-lafadz dzikir, jadi harus diucapkan persis seperti yang diterima dan rahasia yang tak dapat dibanding-bandingkan, tegasnya wajib dijaga benar lafadz-lafadz yang diterima, boleh jadi memang lafadz-lafadz diwahyukan karena itu kita perlu menyebutnya atau membacanya sesuai dengan yang diajarkan Nabi.

Menurut An-Nawawi, hadits ini menandung tiga sunnah yang penting :

Pertama, berwudhu di kala hendak tidur karena yang dimaksud, tidur dalam keadaan suci. *Kedua*, menurut Al-Kinnani hadits ini melengkapi dasar-dasar iman, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan meridhoi qadha.

Hadits ini, selain memberi pelajaran-pelajaran kepada orang-orang yang hendak tidur, juga menjadi cambuk kepada ahli bid'ah. Kita pahami dari larangan mengganti lafadz Nabi dengan Rasul, bahwa mengadakan wirid-wirid, hizib-hizib dan bermacam-macam dzikir yang tidak dikerjakan Rasul dan tidak pula oleh sahabat-sahabatnya, tidak dibenarkan agama.

²⁰ Faqih Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 72.

Berpegang kepada mimpi-mimpi, tidak dibenarkan dalam urusan dzikir. Karena itu kita peringatkan supaya kembali lah kepada dzikir-dzikir yang telah Nabi anjurkan,²¹ yaitu dengan berdzikir yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

6. Disunnahkan Berwudhu Sebelum Mandi Wajib

Wudhu juga dianjurkan untuk melaksanakan mandi, karena didalam hikmah wudhu tercantum bisa menghilangkan kotoran-kotoran baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada juga wudhu dilaksanakan sebelum mandi didahului dengan membasuh kemaluan dari kotoran-kotoran yang mungkin terdapat dalam anggota tubuh, dan Rasullulah bersabda: Dalam mandi itu ada wudhu, jadi sebelum kita melaksanakan mandi dianjurkan berwudhu terlebih dahulu karena secara logika sudah jelas bahwa dengan wudhu akan menjadi sempurna kesucian kita, apalagi kemudian ditambah atau diikuti dengan mandi maka sempurna sudah . Kita bisa melaksanakan ibadah yang lain-lain.

7. Berwudhu Sesudah Makan – Makanan Yang Kena Api

Hadist di atas menyatakan bahwa kita disuruh berwudhu sesudah makan-makanan (daging) yang telah disentuh api. Sebagian ulama berpendapat bahwa berwudhu sesudah makan-makanan (daging) yang telah disentuh api itu wajib. Diantara yang berpendapat demikian ialah: Ibnu Umar, Zaid Ibnu Tsabit, Umar Ibnu Abdii Aziz, Al-Hasan dan Az-Zuhri, beliau-beliau ini berpegang kepada hadist Aisyah, tetapi Jumruh ulama tidak mewajibkan wudhu karenanya, jadi dapat diambil kesimpulan berwudhu sesudah makan-makanan yang disentuh api (daging yang dimasak atau dipanggang) sunnah hukumnya bukan wajib.²²

Didalam Nadul Authar sabda Nabi SAW, “Wudhulah karena makan sesuatu yang disentuh api” Itu, Syarih berkata hadist diatas

²¹ *Ibid.*, hlm. 311-312.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, hlm. 302

menunjukkan wajib wudhu karena makan makanan yang dimasak dengan api dan masalah ini masih diperselisihkan. An-Nawawi berkata: perselisihan ini terjadi pada periode pertama, kemudian setelah itu ulama' telah sepakat bahwa tidak wajib wudhu karena makan makanan yang dimasak dengan api.

Mushannif berkata :Nash-nash ini meniadakan hukum wajib wudhu, dan bukan sunnahnya wudhu, Oleh karena itu Nabi Saw ketika ditanya: Apakah kami harus berwudhu karena makan daging kambing Ia menjawab: “Kalau kamu suka berwudhu maka berwudhulah, dan kalau kamu tidak suka maka kamu tidak usah berwudhu .Dan kalau tidak karena wudhu sesudah makan makanan yang dimasak dengan api itu sunnah, tentu Nabi Saw tidak akan mengijinkan, karena hal itu merupakan amalan yang berlebihan dan menyia-nyiakan air tanpa faedah.²³

²³ Muammal Hamidy ,dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum (1)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, tth), hlm. 177-178.

BAB IV
ANALISA HADITS TENTANG ANJURAN BERWUDHU
DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS DILUAR SHALAT

Mayoritas ulama sepakat bahwa hadits atau sunnah merupakan sumber hokum Islam yang kedua setelah al-Qur'an.¹ Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab antara keduanya sama-sama merupakan wahyu Allah SWT. Jika al-Qur'an disebut sebagai wahyu "al-Matluw" (wahyu yang tidak terbaca). Maka sunnah merupakan wahyu "*ghair al-matluw*" (wahyu yang tidak terbaca). Artinya, al-Qur'an merupakan wahyu yang terbaca yang disusun secara sistematis dan mengandung nilai mu'jizat, sementara sunnah merupakan wahyu yang diriwayatkan (Marwy) yang dinukil tanpa susunan yang sistematis sebagaimana al-Qur'an, dan juga tidak mengandung nilai mu'jizat. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk taat kepada sunnah sebagaimana ketaatannya kepada al-Qur'an, mengenai hal ini penulis mengutip kata-kata dari Muhammad Ajjaj al-Khatib yaitu :

"Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber hukum syari'at Islam yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syari'at kecuali dengan kembali kepada keduanya. Seorang mujtahid dan orang alim tidak mungkin mengabaikan dan mencukupkan diri hanya kepada salah satu dari keduanya".²

Pendapat 'Ajjaj al-Khatib diatas sejalan dengan firman Allah dalam QS.

An-Nisa : 59, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

﴿59﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

¹ M. Noor Ichwan, *Studi Hadits*, (Semarang : Rasail Media Group, 2007), Cet, 1, hlm. 30.

² *Ibid.*, hlm. 31.

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik baik akibatnya.

Ayat ini dapat dipahami bahwa keberadaan sunnah sebagai wahyu Allah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan al-Qur'an, yang wajib diamalkan sebagai kewajiban mengamalkan al-Qur'an. Sementara itu kalau ditinjau dari segi kekuatan di dalam penantian hukum, otoritas al-Qur'an lebih tinggi satu tingkat dari pada otoritas sunnah, karena al-Qur'an mempunyai kualitas "qathiy" baik secara global maupun terperinci. Sedangkan sunnah berkualitas "qathiy" secara global dan tidak terperinci. Disisi lain karena Nabi SAW sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah-perintah dan hukum-hukum al-Qur'an, Nabi SAW tak lebih hanyalah penyampai al-Qur'an kepada manusia.³

Term sunnah (jamak : sunnah) berasal dari bahasa Arab; *sunna, yasunnu, sunnatan*, yang berarti perilaku yang mentradisi (*habitual practice*), norma, Undang-Undang (*role*). Secara etimologi, term sunnah memiliki arti yang cukup beraneka ragam. Azmi misalnya, telah menginvestasi makna sunnah sebagai berikut, yaitu tata cara : cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan : tata cara dan tingkah atau perilaku hidup, baik perilaku terpuji maupun tercela, juga dapat berarti tata cara baik maupun buruk. Sunnah juga berarti sesuatu yang baru (Syal'um Jadidun), artinya adalah tatanan hukum baru yang berlaku pada masyarakat Arab ketika itu. Sementara itu menurut al-Azhary, sunnah adalah jalan yang lurus lagi terpuji. Oleh karena itu, apabila dikatakan : "*fulan min ahl al sunnah*" maka pengertiannya adalah pengikut jalan yang lurus lagi terpuji.⁴

Banyak sekali amalan yang bersifat sunnah bila dikerjakan tetapi banyak pahala yang akan kita peroleh bila kita mengerjakannya. Misalnya berwudhu, wudhu bisa dikerjakan baik untuk mengerjakan hal-hal yang fardhu yaitu shalat, thawaf. Sedangkan wudhu juga bisa dikerjakan untuk amalan-amalan yang sunnah yang bersifat anjuran saja dan bisa disebut juga hukumnya sunnah.

³ Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 128

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

A. Mengulas Kembali Isi Hadits (Kandungan) Hadits tentang Wudhu

Dalam melakukan aktifitas diluar shalat

1. Untuk Berzikir dan Menyebut Nama Allah SWT

Hadist diatas menyatakan bahwa Menyebut Nama Allah lebih utama dalam keadaan suci dan menyatakan pula bahwa bertayammum boleh bukan dengan tanah atau debu, bahkan menyatakan, bahwa bertayammum bagus juga dilakukan untuk mengerjakan amalan sunnah, sebagaimana menyatakan bahwa orang yang memberi salam kepada orang yang sedang melepaskan hajat tidak memperoleh jawaban salam itu sebelum yang diberi salam itu selesai dari hajatnya. Menurut An – Nawami seorang yang tidak mendapat air diwaktu perlu berwudhu boleh terus saja ia bertayammum, baik waktu sudah sempit ataupun masih luas; Dan tak ada perbedaan antar sholat jenazah dengan sholat I'd, apabila ditakuti luput waktu. Demikianlah madzhab kami dan madzhab jumhur.

Kata Abu Hanifati: boleh bertayammum untuk sholat jenazah dan I'd bila ditakuti luput waktu. An-Nawami berkata : Dimakruhkan untuk orang - orang yang sedang melepaskan hajat, menyebut nama Allah, baik dengan bertasbih, bertahlil, menjawab salam, bertahmid, mentasmitkan, orang yang bersih maupun menjawab azan. Demikian pula , tidak boleh berzikir dalam keadaan sedang berzina. Apa bila seseorang bersih dalam suatu keadaan ini, hendaklah ia memuji Allah dalam hatinya janganlah ia menggerakkan lisannya. Kemakruhan dimaksud disini adalah kemakruhan tanzih, bukan tahrim. Dan tak ada perselisihan pendapat, bahwa seseorang yang melepaskan hajatnya boleh berzikir apabila merasa perlu umpamanya untuk memberi ingat kepada orang buta, semua ulama membolehkannya.

Kemakruhan membaca nama Allah dalam keadaan sedang buang air disepakati oleh semua ulama. Hal ini dipahamkan dari Nabi saw, tidak menjawab salam dikala sedang melepaskan hajat itu.⁵

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddreqy, *Koleksi Hadist-hadist hukum 1*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet ke – 3, 2001), hlm. 305-306

2. Kebolehan Orang Junub Tidur (Sebelum Mandi) dan Disukai Wudhu untuk Tidur

Aisyah menerangkan bahwasanya Rasulullah apabila ingin tidur sedang beliau dalam keadaan berjubah, sebelum mandi niscaya beliau membasuh dzakarnya dan berwudhu : sebagaimana berwudhu, untuk shalat. Perbuatan Nabi ini memberikan pengertian, bahwa mandi janabah, tidaklah harus disegerakan, tetapi dia harus dikerjakan ketika akan mengerjakan sembahyang.

Ada salah satu arti dari hadits "Bahwasannya Nabi SAW sering mengelilingi para istrinya dalam satu malam", dan beliau pada ketika itu, mempunyai sembilan istri.

Yakni : sering Nabi mendatangi kesembilan istrinya pada satu malam, tanpa mandi diantara seorang dengan yang lain.

- a. Junub, bermakna : "Orang yang mendapati janabah". Kalimat ini dipakai buat lelaki dan perempuan, buat orang seorang dan buat orang banyak. Kalimat junub juga diartikan teman di dalam safar, atau tetangga dari bangsa lain.
- b. Janabah, bermakna : "Keadaan yang mewajibkan mandi, yaitu telah keluar mani, baik dengan jalan persetubuhan, ataupun dengan jalan mimpi, maupun dengan jalan lain".

As-Syafi'i berkata : "Dinamai orang yang sedang berjanabah dengan junub, adalah karena janabah itu hasil dari para persetubuhan.

- c. Faraj, bermakna : "barang yang terbelah (lobang)". Fungsi disini qubul dan duburnya. Dalam uruf, perkataan faraj diartikan qubul saja. Dan biasa disebut juga dzakar seperti hadits ini.
- d. Wudhu bermakna : "Mengambil air sembahyang". Air yang dipakai buat mengambil air sembahyang dikatakan wudhu. Perkataan wudhu dipakai diambil dari pada perkataan wadla'ah yang berarti, bersih dan

indah. Oleh karena wudhu menghilangkan hadas dan mengangkat halangan yang menjauhkan kita dari ibadah shalat, dinamakan wudhu.⁶

3. Orang Junub Berwudhu Untuk Makan dan Minum

"Bahwasannya Nabi SAW membolehkan bagi orang berjunub berwudhu saja, apabila mau makan minum atau tidur". (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Hadits ini menyatakan keutamaan mandi sebelum tidur, dan membolehkan kita mencukupi dengan berwudhu saja. Menurut Asy-Syaukani seluruh ulama sepakat, tidak mewajibkan wudhu atas orang yang junub hendak makan dan minum walaupun ada diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahkan beliau mewajibkannya.

Menurut An-Nawawy kesimpulan yang diperoleh dari hadits ini bahwa orang junub boleh makan, minum, tidur dan bersetubuh kembali sebelum mandi. Ketetapan ini disepakati oleh seluruh ulama, dan mereka menetapkan, bahwa badan orang yang berjunub dan perlunya adalah suci.

Perlu ditegaskan, orang yang berjunub boleh melakukan aktifitas yang lain seperti bertani, berdagang, serta boleh juga untuk mencukur rambutnya dan boleh juga untuk memotong kuku. Dan bila ada yang tidak membolehkan adalah perkataan yang tidak beralasan.

4. Untuk Pengulangan Senggama

Menurut Assuyuti "salah satu diantara kalian akan mengulangi kembali maka berwudhu". Ada perbedaan pendapat bahwa wudhu hanya membersihkan farjinya saja dari kotoran, dan bukan seperti wudhu untuk shalat.

Iman Assindi berkata : "Mengulangi/ atau kembali", maksudnya adalah berhubungan badan kembali kepada istrinya setelah berwudhu, karena dengan berwudhu terlebih dahulu akan menambah kesegaran dan

⁶ Hasbi Ash-Siddieqy, 2002, *Mutiara Hadits*, Jilid, 2, (Jakart : Bulan Bintang, tth), hlm. 138 – 139.

semangat untuk berhubungan lagi. Ada riwayat dari Ibnu Khuzaimah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wudhu disini adalah wudhu seperti untuk shalat namun sebelum wudhu hendaknya membasuh farj terlebih dahulu dengan alasan karena wudhu disyariatkan untuk melaksanakan ibadah bukan untuk memenuhi sahawat, andai kata wudhu disyariatkan untuk memenuhi syahwat maka hendaklah jima' diutamakan atau didahulukan sebagaimana lafadz *يعود*.⁷

5. Wudhu Sebelum Tidur

Segegap fuqaha menyunahkan kita berwudhu sebelum tidur : Kata al-Hafidz dalam fathul bari : hikmahnya Nabi membantah al-Barra, mengganti perkataan Nabi dengan Rasul ialah karena : Mengingat bahwa lafadz-lafadz dzikir, harus diucapkan persis seperti yang diterima dari Nabi, lantaran lafadz-lafadz itu diwahyukan, karena itu perlu kita sebut sebagai yang Nabi bacakan itu.

Kata An-Nawawi, hadits ini mengandung tiga sunnah yang penting, *pertama*, berwudhu di kala hendak tidur, tetapi kalau sudah berwudhu itu sudah cukup, karena yang dimaksud tidur dalam keadaan suci. *Kedua*, tidur diatas lambung kanan.

Kata Al-Kimani, hadits ini melengkapi dasar-dasar iman : Iman akan kitab, iman akan Rasul, bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan meridhoi qadha.

Hadits ini selain memberi pelajaran-pelajaran kepada orang-orang yang hendak tidur, juga sebagai cambuk kepada ahli bid'ah, kita pahami dari larangan, mengganti lafadz-lafadz Nabi dengan Rasul, bahwa mengadakan wirid-wirid, hizib-hizib dan bermacam-macam dzikir yang tidak dikerjakan Rasul dan tidak pula oleh sahabat-sahabatnya, tidak dibenarkan agama.

⁷ Jalaluddin Al-Suyuti dan Hasiyah Imam, *Sunan An-Nasai*, Jilid 1, (Beirut : Daar al-Fikr, tth), hlm. 166.

Berpegang kepada mimpi-mimpi, tidak dibenarkan dalam urusan dzikir. Karena itu kita peringatkan supaya kembalilah umat kepada mengutamakan dzikir-dzikir yang oleh Nabi diucapkan.⁸

Dengan melihat dan menelaah hadits isi hadits-hadits tersebut diatas penulis memperoleh gambaran bahwa banyak amalan-amalan yang dapat kita kerjakan yang disunnahkan didahului maupun yang diakhiri dengan berwudhu, karena dapat terjaga dari kebersihan badan, serta kesucian juga terjaga dan bisa pula untuk menambah pahala dari Allah dan selalu terjaga keimanan kita kepada-Nya.

6. Disunnahkan Berwudhu Sebelum Mandi Wajib

Wudhu juga dianjurkan untuk melaksanakan mandi, karena didalam hikmah wudhu tercantum bisa menghilangkan kotoran-kotoran baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada juga wudhu dilaksanakan sebelum mandi didahului dengan membasuh kemaluan dari kotoran-kotoran yang mungkin terdapat dalam anggota tubuh, dan Rasulullah bersabda: Dalam mandi itu ada wudhu, jadi sebelum kita melaksanakan mandi dianjurkan berwudhu terlebih dahulu karena secara logika sudah jelas bahwa dengan wudhu akan menjadi sempurna kesucian kita, apalagi kemudian ditambah atau diikuti dengan mandi maka sempurna sudah . Kita bisa melaksanakan ibadah yang lain-lain.

7. Berwudhu Sesudah Makan – Makanan Yang Kena Api

Hadist di atas menyatakan bahwa kita disuruh berwudhu sesudah makan-makanan (daging) yang telah disentuh api. Sebagian ulama berpendapat bahwa berwudhu sesudah makan-makanan (daging) yang telah disentuh api itu wajib. Diantara yang berpendapat demikian ialah: Ibnu Umar, Zaid Ibnu Tsabit, Umar Ibnu Abdii Aziz, Al-Hasan dan Az-Zuhri, beliau-beliau ini berpegang kepada hadist Aisyah, tetapi Jumruh ulama tidak mewajibkan wudhu karenanya, jadi dapat diambil kesimpulan

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 312.

berwudhu sesudah makan-makanan yang disentuh api (daging yang dimasak atau dipanggang) sunnah hukumnya bukan wajib.⁹

Didalam Nadul Authar sabda Nabi SAW, “Wudhulah karena makan sesuatu yang disentuh api” Itu, Syarih berkata hadist diatas menunjukkan wajib wudhu karena makan makanan yang dimasak dengan api dan masalah ini masih diperselisihkan. An-Nawawi berkata: perselisihan ini terjadi pada periode pertama, kemudian setelah itu ulama’ telah sepakat bahwa tidak wajib wudhu karena makan makanan yang dimasak dengan api.

Mushannif berkata :Nash-nash ini meniadakan hukum wajib wudhu, dan bukan sunnahnya wudhu, Oleh karena itu Nabi Saw ketika ditanya: Apakah kami harus berwudhu karena makan daging kambing Ia menjawab: “Kalau kamu suka berwudhu maka berwudhulah, dan kalau kamu tidak suka maka kamu tidak usah berwudhu .Dan kalau tidak karena wudhu sesudah makan makanan yang dimasak dengan api itu sunnah, tentu Nabi Saw tidak akan mengijinkan, karena hal itu merupakan amalan yang berlebihan dan menyia-nyiakan air tanpa faedah.¹⁰

B. Menangkap Pesan dan Hikmah yang Terkandung dalam Ibadah Wudhu

Al-Wudhu menurut istilah bahwa artinya elok dan bercahaya berasal dari kata al-wadhaa'ah. Sedang menurut syari'at ialah membasuh sebagian anggota tubuh dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hikmah yang terkandung di dalam wudhu ialah mendapatkan ampunan dari dosa-dosa sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab thaharah dan pula merupakan kebersihan dan keelokan yang dihadapan Rabbnya. Dengan demikian maka ia makin bertambah dekat kepada-Nya, sebagaimana yang

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, hlm. 302

¹⁰ Muammal Hamidy ,dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum (1)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, tth), hlm. 177-178.

akan dijelaskan dalam bab akhlak melalui salah satu haditsnya, "Sesungguhnya Allah elok, Dia mencintai keelokan".¹¹

Di dalam kitab *ihya ulumuddin* karya Al-Ghazali tertulis hikmah wudhu, banyak diantara kita yang tidak sadar akan hakikat bahwa setiap yang dituntut dalam Islam mempunyai hikmahnya tersendiri.

1. Ketika berkumur, berniatlah kamu dengan, Ya Allah ampunilah dosa mulut dan lidahku ini.

Penjelasan : Keseharian kita bercukup tentang berbagai hal yang tidak berfaedah.

2. Ketika membasuh, berniatlah kamu dengan "Ya Allah putihkanlah mukaku diakhirat kelak, janganlah kau hitamkan mukaku ini.

Penjelasan : Ahli syurga mukanya putih berseri-seri.

3. ketika membasuh tangan kanan, berniatlah kamu dengan, "Ya Allah berikan lah hisab-hisabku di tangan kananku ini.

Penjelasan : Ahli surga diberikan hisab-hisabnya di tangan kanan

4. Ketika membasuh tangan kiri, berniatlah kamu dengan, "Ya Allah janganlah kau berikan hisab-hisab di tangan kiriku.

Penjelasan : Ahli neraka diberikan hisab-hisab di tangan kiri

5. Ketika membasuh kepala, berniat lah kamu dengan, "Ya Allah lindungilah daku dari terik matahari di padang mahsyar dengan Arasymu".

Penjelasan : Panas dipandang mahsyar dengan metafora matahari sejengkal diatas kepala

6. Ketika membasuh telinga, berniatlah kamu dengan, "Ya Allah ampunilah dosa-dosa telingaku ini".

Penjelasan : Keseharian kita mendengar orang mengumpat, memfitnah, mendengar lagu-lagu berunsur maksiat

7. Ketika membasuh kaki kanan, berniatlah kamu dengan, "Ya Allah permudahkan aku melintasi fitrah siratol mustaqqim".

Penjelasan : Ahli surga melintasi titian dengan pantas sekali

¹¹ Syaikh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-pokok Hadits Rasulullah*, Jilid. 1, (Bandung : CV. Sinar baru, 1993), hlm. 275.

8. Ketika membasuh kaki kiri berniatlah kamu, dengan, "Ya Allah bawakanlah daku pergi ke masjid, surau-surau dan bukan tempat-tempat maksiat.

Penjelasan : Qadha dan Qadar kita di tangan Allah¹²

Hikmah wudhu yang lain juga sebagai pembersih noda-noda dan penambah amal kebajikan, karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna, karena Allah mensifati manusia dengan sifat yang sering lalai dan bodoh, sehingga sering terjatuh dari perbuatan dosa serta ke zaliman. Akan tetapi dengan rahmat Allah SWT yang amat luas, Allah SWT memberikan solusi yang mudah untuk membersihkan dari noda-noda dan diantaranya dengan wudhu.

Anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad akan terbedakan dengan umat yang lainnya dengan cahaya yang nampak pada anggota wudhu, serta Allah akan mengangkat derajat manusia di sisi-Nya, apabila dapat mengamalkan ibadah wudhu dengan sempurna.

Disamping itu juga, hikmah yang terkandung hidro terapi sangat banyak manfaatnya, bisa juga untuk mengobati orang sakit. Ini dapat dilihat bahwa prinsip dasar pengobatan Hado adalah gelombang dan resonansi. Ketika - karena berbagai alasan gelombang pada berbagai tempat ditubuh kita terganggu maka tubuh kita juga terganggu jika situasi ini terjadi gelombang luar yang baru dapat masuk ke sel tubuh yang terganggu untuk kemudian beresonansi dengan sel tubuh yang terganggu tersebut. Dipihak lain gelombang intrinsik tubuh yang terganggu itu sendiri akan tersimpan, dan ini adalah gambaran sederhana mengenai pengobatan Hado.¹³

Ternyata air juga bisa digunakan untuk bahan pengujian apapun baik untuk mengetahui perasaan seseorang dengan gelombang maupun dengan cara yang lain, jadi telah jelas bahwa hikmah yang terkandung dalam Hado bisa mengobati orang sakit, bisa mengetahui perasaan seseorang dan yang

¹² <http://groups.yahoo.com/group/partai.keadilan,25Juni2008>

¹³ Masaru Emoto, *The True Power of Water Hikmah Air Dalam Olah Jiwa*, (Bandung :MQ Publishing, 2006), hlm. 30

berhubungan dengan ibadah wudhu air bisa menambah kesegaran lagi bagi suami istri apabila setelah melakukan hubungan suami istri diakhiri dengan berwudhu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam hadits-hadits anjuran berwudhu, Rasulullah Saw menyatakan pesan, bahwa hampir seluruh aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dalam sehari-hari selalu berkaitan erat dengan wudhu, baik untuk menunaikan shalat wajib, shalat sunnah maupun dalam amalan-amalan yang bersifat non fardhu seperti orang mau tidur dianjurkan berwudhu, orang yang mau tidur dalam keadaan junub juga hendaknya berwudhu, makan dan minum serta untuk pengulangan senggama hendaknya berwudhu untuk memisahkan keduanya, karena akan terjaga kebersihan juga akan memberi kesegaran.

Untuk Berzikir dan Menyebut Nama Allah SWT

Hadist diatas menyatakan bahwa Menyebut Nama Allah lebih utama dalam keadaan suci dan menyatakan pula bahwa bertayammum boleh bukan dengan tanah atau debu, bahkan menyatakan, bahwa bertayammum bagus juga dilakukan untuk mengerjakan amalan sunnah, sebagaimana menyatakan bahwa orang yang memberi salam kepada orang yang sedang melepaskan hajat tidak memperoleh jawaban salam itu sebelum yang diberi salam itu selesai dari hajatnya. Menurut An – Nawami seorang yang tidak mendapat air diwaktu perlu berwudhu boleh terus saja ia bertayammum, baik waktu sudah sempit ataupun masih luas; Dan tak ada perbedaan antar sholat jenazah dengan sholat I'd, apabila ditakuti luput waktu. Demikianlah madzhab kami dan madzhab jumhur.

Kata Abu Hanifati: boleh bertayammum untuk sholat jenazah dan I'd bila ditakuti luput waktu. An-Nawami berkata : Dimakruhkan untuk orang - orang yang sedang melepaskan hajat, menyebut nama Allah, baik dengan bertasbih, bertahlil, menjawab salam, bertahmid, mentasmitkan, orang yang bersih maupun menjawab azan. Demikian pula , tidak boleh berzikir dalam

keadaan sedang berzina. Apa bila seseorang bersih dalam suatu keadaan ini, hendaklah ia memuji Allah dalam hatinya janganlah ia menggerakkan lisannya. Kemakruhan dimaksud disini adalah kemakruhan tanzih, bukan tahrim. Dan tak ada perselisihan pendapat, bahwa seseorang yang melepaskan hajatnya boleh berzikir apabila merasa perlu umpamanya untuk memberi ingat kepada orang buta, semua ulama membolehkannya.

Kemakruhan membaca nama Allah dalam keadaan sedang buang air disepakati oleh semua ulama. Hal ini dipahamkan dari Nabi saw, tidak menjawab salam dikala sedang melepaskan hajat itu.

Hadist Tentang Tidur Dalam Keadaan Junub

Menelaah isi kandungan dari masing-masing hadits tentang tidur dalam keadaan junub, bahwa hadits-hadits di atas menyatakan bahwa sangatlah disukai orang yang berjunub, apabila hendak tidur supaya berwudhu. Ulama-ulama Zhahiriyah dan Ibnu Habib dari golongan Makkiyah mewajibkan wudhu atas orang-orang dalam keadaan junub yang hendak tidur, sedangkan jumhur ulama menyunahkan saja.

Menurut At-Thawykata "berwudhu" disini, ialah membersihkan kemaluan, bukan berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat.¹ Sedangkan di dalam Bidayatul Mujtahid yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu analisa fiqih para mujtahid, para ulama berselisih pendapat menurut jumhur ulama, jika seseorang hendak tidur dalam keadaan junub, maka disunnahkan berwudhu dan hukumnya tidak wajib, sedangkan menurut ulama Zhahiri ia wajib berwudhu karena berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh ulama, yang pernah menyatakan dirinya junub pada suatu malam terhadap Rasulullah SAW.

¹ Teungku Muhamamd Hasbi As-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-dhadits Hukum*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001), Cet. Ke-3, hlm. 208.

Seperti dalam Sunan Abu Daud, dari Ammar, katanya : "Suatu malam aku mendatangi keluargaku, tanganku perih sekali, sehingga mereka melumurinya dengan za'faran (sejenis haruman), besok harinya, aku berjumpa dengan Rasulullah SAW dan badanku berbau za'faran. Aku ucapkan salam kepada beliau, namun tidak membalasnya dan tidak pula beliau mengucapkan marhaban (selamat) kepadaku. Malah beliau memerintahkan : "Pergilah basuhlah bau za'faran ini darimu !" Lalu aku pergi dan aku bersihkan badanku. Aku datangi Rasulullah aku ucapkan salam, Rasul masih tidak menjawabnya dan tidak pula mengucapkan marhaban kepadaku. Beliau menyuruhku pergi membersihkan badan ku dari bau za'faran. Setelah bau itu betul-betul hilang dari badanku, barulah aku menghadap beliau, kuucapkan salam, dan beliau menjawabnya dan mengucapkan marhaban kepadaku. Lalu beliau jelaskan bahwa malaikat tidak akan menghadiri (mendekati) jenazah orang kafir, orang (laki-laki) yang suka memakai minyak za'faran, dan orang junub yang tidak berwudhu sebelum tidur sebagaimana bunyi hadits diatas.

Keterangan : Malaikat tidak akan mendekat dengan kejahatan bahkan juga dengan yang baik (seperti memakai za'faran), malah mengancamnya dengan siksaan. Malaikat tidak menghadiri pengusungan jenazah orang kafir. Demikian pula orang yang suka melumuri badannya dengan minyak za'faran, karena hal itu diharamkan bagi orang laki-laki, yang demikian juga sebagai teguran keras (seperti diperlihatkan Rasulullah kepada Ammar –pen). Demikian pula orang berjunub yang tidak berwudhu setelah janabah (bercampur dengan istrinya) sebelum ia tidur. Atau hadits ini juga mencegah orang-orang yang meremehkan kewajibannya kepada Allah (shalat – pen). Terdapat keterangan yang shahih bahwa Rasulullah SAW biasanya junub di malam hari, beliau pergi istihman (membersihkan badan). Dan ketika bangun beliau mandi agar tidak menyia-nyiakan perbuatan fardhu yang harus dilaksanakan.

Hadits tentang Makan dan Minum dalam Keadaan Junub

Di sini juga ada perselisihan diantara ulama tentang hukum makan dan minum dalam keadaan junub, hadits ini menyatakan keutamaan mandi sebelum tidur dan membolehkan kita cukup untuk berwudhu saja. Menurut Asy-Syaukani seluruh ulama sepakat, tidak mewajibkan wudhu atas orang yang junub hendak makan dan minum.

Menurut An-Nawawy kesimpulan yang diperoleh dari hadits-hadits ini ialah bahwa orang junub boleh makan, minum, tidur dan bersetubuh kembali sebelum mandi dan cukup hanya berwudhu, ketetapan ini disepakati oleh seluruh ulama. Dan mereka bersepakat menetapkan, bahwa badan orang yang berjunub, perlunya adalah suci.

Hadits tentang Wudhu untuk Pengulangan Senggama

Para ulama berselisih paham tentang hukum wudhu atas orang junub yang hendak mengulangi persetubuhan, ulama Zhairiyah dan Habib mewajibkan wudhu atas orang yang hendak mengulangi persetubuhan, sedangkan jumbuh ulama tidak mewajibkannya.

Kumpulan hadits-hadits ini memberikan pengertian, bahwa berwudhu oleh orang yang berjunub untuk tidur sunnah hukumnya, karena di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ada perkataan "*Fa innahu asnyathu lil 'Audi*", sama dengan berwudhu (sesudah membersihkan kemaluan) menambah kesegaran untuk mengulangi persetubuhan.²

Terdapat hadits yang bisa menyebabkan perselisihan paham apakah harus didahului dengan berwudhu ataupun tidak. Menurut jumbuh ulama, sama sekali ada kewajiban bersuci bagi orang dalam kondisi atas sebab

² *Ibid.*, hlm., 310.

bersuci secara Syar'i hanya diwajibkan bagi perbuatan dan hal-hal yang agung seperti shalat.

Hadits tentang Wudhu Sebelum Tidur

Hadits ini menyatakan, bahwa apabila kita hendak tidur, hendaklah kita berwudhu (hendaklah tidur dengan berwudhu terlebih dahulu) dan menjaharkan dzikir yang harus kita ucapkan diwaktu hendak tidur, dan jangan berbicara apa-apa lagi setelah berdzikir itu.

Segenap fuqaha menyunahkan kita berwudhu sebelum pergi tidur, menurut Al-Hafidz dalam Fath-hul Bahri : Hikmahnya Nabi membantah Al-Barra, mengganti perkataan Nabi dengan Rasul karena mengingat bahwa, merupakan lafadz-lafadz dzikir, jadi harus diucapkan persis seperti yang diterima dan rahasia yang tak dapat dibanding-bandingkan, tegasnya wajib dijaga benar lafadz-lafadz yang diterima, boleh jadi memang lafadz-lafadz diwahyukan karena itu kita perlu menyebutnya atau membacanya sesuai dengan yang diajarkan Nabi.

Menurut An-Nawawi, hadits ini menandung tiga sunnah yang penting:

Pertama, berwudhu di kala hendak tidur karena yang dimaksud, tidur dalam keadaan suci. *Kedua*, menurut Al-Kinnani hadits ini melengkapi dasar-dasar iman, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan meridhoi qadha.

Hadits ini, selain memberi pelajaran-pelajaran kepada orang-orang yang hendak tidur, juga menjadi cambuk kepada ahli bid'ah. Kita pahami dari larangan mengganti lafadz Nabi dengan Rasul, bahwa mengadakan wirid-wirid, hizib-hizib dan bermacam-macam dzikir yang tidak dikerjakan Rasul dan tidak pula oleh sahabat-sahabatnya, tidak dibenarkan agama.

Berpegang kepada mimpi-mimpi, tidak dibenarkan dalam urusan dzikir. Karena itu kita peringatkan supaya kembali lah kepada dzikir-dzikir yang

telah Nabi anjurkan,³ yaitu dengan berdzikir yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Disunnahkan Berwudhu Sebelum Mandi Wajib

Wudhu juga dianjurkan untuk melaksanakan mandi, karena didalam hikmah wudhu tercantum bisa menghilangkan kotoran-kotoran baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada juga wudhu dilaksanakan sebelum mandi didahului dengan membasuh kemaluan dari kotoran-kotoran yang mungkin terdapat dalam anggota tubuh, dan Rasulullah bersabda: Dalam mandi itu ada wudhu, jadi sebelum kita melaksanakan mandi dianjurkan berwudhu terlebih dahulu karena secara logika sudah jelas bahwa dengan wudhu akan menjadi sempurna kesucian kita, apalagi kemudian ditambah atau diikuti dengan mandi maka sempurna sudah . Kita bisa melaksanakan ibadah yang lain-lain.

Berwudhu Sesudah Makan – Makanan Yang Kena Api

Hadist di atas menyatakan bahwa kita disuruh berwudhu sesudah makan-makanan (daging) yang telah disentuh api. Sebagian ulama berpendapat bahwa berwudhu sesudah makan-makanan (daging) yang telah disentuh api itu wajib. Diantara yang berpendapat demikian ialah: Ibnu Umar, Zaid Ibnu Tsabit, Umar Ibnu Abdii Aziz, Al-Hasan dan Az-Zuhri, beliau-beliau ini berpegang kepada hadist Aisyah, tetapi Jumruh ulama tidak mewajibkan wudhu karenanya, jadi dapat diambil kesimpulan berwudhu sesudah makan-makanan yang disentuh api (daging yang dimasak atau dipanggang) sunnah hukumnya bukan wajib.

Didalam Nadul Authar sabda Nabi SAW, “Wudhulah karena makan sesuatu yang disentuh api” Itu, Syarih berkata hadist diatas menunjukkan

³ *Ibid.*, hlm. 311-312.

wajib wudhu karena makan makanan yang dimasak dengan api dan masalah ini masih diperselisihkan. An-Nawawi berkata: perselisihan ini terjadi pada periode pertama, kemudian setelah itu ulama' telah sepakat bahwa tidak wajib wudhu karena makan makanan yang dimasak dengan api.

Mushannif berkata :Nash-nash ini meniadakan hukum wajib wudhu, dan bukan sunnahnya wudhu, Oleh karena itu Nabi Saw ketika ditanya: Apakah kami harus berwudhu karena makan daging kambing Ia menjawab: “Kalau kamu suka berwudhu maka berwudhulah, dan kalau kamu tidak suka maka kamu tidak usah berwudhu .Dan kalau tidak karena wudhu sesudah makan makanan yang dimasak dengan api itu sunnah, tentu Nabi Saw tidak akan mengijinkan, karena hal itu merupakan amalan yang berlebihan dan menyia-nyiakan air tanpa faedah.

Selain itu para fuqaha menganjurkan kita untuk berwudhu dahulu sebelum tidur karena mengandung tiga sunnah yang penting, yang *pertama*, berwudhu dikala hendak tidur tetapi apabila sudah berwudhu setelah shalat kemudian kita tidur maka tidak usah berwudhu dahulu. Karena masih dalam keadaan suci. *Kedua*, menutup pembicaraan dengan dzikir dan *ketiga*, tidur di atas lambung kanan. Kita juga dilanjutkan untuk mengamalkan dzikir yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulallah, dan agar menghindari dzikir-dzikir dari ahli bidah.

2. Ada beberapa hikmah wudhu, yang semua akan kita peroleh karena senantiasa mengamalkan wudhu meskipun amalan ini terkesan ringkas dan ringan, tetapi memiliki keutamaan yang besar. Adapun hikmah yang terkandung di dalam wudhu yaitu: *pertama*, sebagai pembersih noda dan penambah amal kebajikan, *kedua*, anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat, umat Nabi Muhammad akan terbedakan dengan umat yang lainnya dengan cahaya yang tampak pada anggota wudhu, *ketiga*, dapat mengangkat derajat di sisi Allah SWT semulia-mulia derajat adalah derajat yang tinggi di sisi Allah

SWT. Adapun seseorang yang meraih derajat yang tinggi diantara sesama manusia, belum tentu berada pada derajat yang tinggi di sisi Allah SWT.

Menurut Al-Ghazali dalam *"Ihya Ulumuddin"*, setiap anggota wudhu yang kita basuh mempunyai do'anya tersendiri begitu juga hikmah dari wudhu, bila kita berkumur dapat menghapuskan kata-kata dalam keseharian kita tentang berbagai hal yang tak berfaedah, ketika membasuh muka dapat menjadi ahli surga yang mukanya putih berseri-seri, ketika membasuh tangan kanan diharapkan dapat menerima hisab-hisab kelak dengan tangan kanan, begitupun bila membasuh tangan kiri, semoga tidak menjadi ahli neraka yang menerima hisab dengan tangan kiri, ketika membasuh kepala semoga mendapat perlindungan dari panasnya matahari yang sejengkal diatas kepala dipandang mahsyar. Ketika membasuh telinga semoga mendapat ampunan dari Allah karena dalam keseharian kita mendengar orang mengumpat, memfitnah dan lagu-lagu berunsur maksiat. Ketika membasuh kaki kanan semoga memperoleh kemudahan dalam melintasi titian sirotol mustaqqim, yang terakhir ketika membasuh kaki kiri semoga melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik seperti masjid, surau-surau dan bukan tempat yang mengandung maksiat.

Disamping itu juga, hikmah yang terkandung hidro terapi sangat banyak manfaatnya, bisa juga untuk mengobati orang sakit. Ini dapat dilihat bahwa prinsip dasar pengobatan Hado adalah gelombang dan resonansi. Ketika - karena berbagai alasan gelombang pada berbagai tempat ditubuh kita terganggu maka tubuh kita juga terganggu jika situasi ini terjadi gelombang luar yang baru dapat masuk ke sel tubuh yang terganggu untuk kemudian beresonansi dengan sel tubuh yang terganggu tersebut. Dipihak lain gelombang

intrinsik tubuh yang terganggu itu sendiri akan tersimpan, dan ini adalah gambaran sederhana mengenai pengobatan Hado.⁴

Ternyata air juga bisa digunakan untuk bahan pengujian apapun baik untuk mengetahui perasaan seseorang dengan gelombang maupun dengan cara yang lain, jadi telah jelas bahwa hikmah yang terkandung dalam Hado bisa mengobati orang sakit, bisa mengetahui perasaan seseorang dan yang berhubungan dengan ibadah wudhu air bisa menambah kesegaran lagi bagi suami istri apabila setelah melakukan hubungan suami istri diakhiri dengan berwudhu.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan proses penulisan naskah skripsi ini, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada segenap manusia yang mendambakan suatu kedamaian dan keselamatan yang abadi, seyogyanya sellau berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah, karena dengan berpegang teguh pada keduanya kita akan mendapatkan jalan yang lurus dan tercapai apa yang menjadi tujuan hidup yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Hasil penelitian ini merupakan langkah awal dari upaya pemahaman hadits secara kontekstual. Namun karena keterbatasan penulis, hasil ini masih sangat jauh dari yang diharapkan.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan petunjuk yang telah diberikan, sehingga penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

⁴ Masaru Emoto, *The True Power of Water Hikmah Air Dalam Olah Jiwa*, (Bandung :MQ Publishing, 2006), hlm. 30

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Namun demikian harapan penulis ialah semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qozwaini, Abu Abdullah Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, Jilid I Beirut: Daar al-Fikr, tth.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya, Universitas Islam Indonesia, 20 Desember 1990.
- Al-Qur'an, Surat al Maidah, ayat 158, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1989.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, dan Hasiyah Imam, *Sunan An-Nasai*, Jilid I, Beirut: Daar al-Fikr, tth.
- AS Damasyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, *Asbabul Wurud Z (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Raul)*, Terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salam, Jakarta : Kalam Mulia, 2006, hlm. Cet. 6.
- Ash-Shiddeqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam: Tinjauan antar Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Ash-Siddieqy, Hasbi, *Mutiara Hadits*, Jilid, 2, Jakart : Bulan Bintang, 2002.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhamamd Hasbi, *Koleksi Hadits-dhadits Hukum*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, Cet. Ke-3.
- Assindy, Imam, dan Jalaluddin Assuyuti, *Sunan Annasa'i (1)*, Beirut : Daar al-Fikr, t.th.
- Assuyuthy, Al-Khafidi Jalaluddin, dan Husiyah Imam Assindi, *Sunan An-Nasa'i (1)*, Beitut : Daar al-Fikr, t.th.
- _____, dan Imam Assindi, *Sunan Annasa'i (2)*, Beirut : Daar al-Fikr, t.th.
- As-Syaikh, Izzudi Husain, *Menyingkapi Hadits-hadits yang Saling Bertentangan (Hadits-hadits Nasikh wa Mansukh)*, Terj. Wajidi Sayadi, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004, Cet. 1.
- Azami, M. M., *Menguji Keislaman Hadits-hadits Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Az-Zawawi, Rabi 'Abdurrauf, *Pendidikan Praktis Fiqih Wanita*, Terj. Arif Munandar, Solo: Al-Qowam: 2007.
- Hamidy, Mu'ammal, *Terjemahan Nailu Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, tth.

_____, *Nailul Authar I*, Surabaya: Bina Ilmu.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996.

<http://assalafy.org/artikel.php?20Desember2007>.

<http://groups.yahoo.com/group/partai.keadilan.25Juni2008>

Ichwan, M. Noor, *Studi Hadits*, Semarang : Rasail Media Group, 2007, Cet, 1.

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah bin Bardazabah .Bukhari al-jai'ify, *Shahih Bukhari (1)*, Semarang : PT. Toha Putra, t.th.

Imam Abi Husaini, Muslim bin Hajjaj Ibnu Muslim al-Qasyiri Annisaburi, *Jami' as-Shahih (1)*, Beirut : Daar al-Fikr, t.th.

Kamil, Syaikh, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Khaeruman, Badri, *Otentisitas Hadits: Studi Kritik Atas Kajian Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhamamd, Al-Faqih Abul Walid, bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Muhammad, Abi Abdullah, bin Ism'ail al-Bukhari, *Matan Bukhari (1)*, Beirut : Daar al-Fikr, t.th.

Muhammad, Abi Isa', bin Isa' bin Suwarah, *Sunan Attirmidzi (1)*, Beirut : Daar al-Fikr, t.th.

Muhammad, Abu Abdullah, bin Yazid Ibnu Majah, Ter. *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV. Asy syifaa, 1992.

Muhammad, Al-Khafidi Abi Abdillah, bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, Beirut : Daar al-Fikr, t.th.

Muhammad, Al-Khafidi Abi Abdillah, bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, (Beirut: Daar al-Fikr, tth.

Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, cet. I, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Nashif, Syaikh Manshur Ali, *Mahkota Pokok-pokok Hadits Rasulallah*, Jilid. 1, Bandung : CV. Sinar baru, 1993.

Rifa'i, Moh., *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih I*, Terj. Nor Hasanuddin Dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. I.
- Sakho, Ahsin, dkk, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2005.
- Shahih Muslim Bi Asyrh al-Imam an-Nawawy, Jlid, 2, Beirut : Daar al-Fikr, t.th.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet. 2.
- Sunan Ibnu Majah, Beirut : Daar al-Fikr, t.th.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: PT Pustaka Kautsar, 1998.